

**KEDUDUKAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM
MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

(Studi Di KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

OLEH:

RUMANATUL JANNAH

NIM 210201110108



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**KEDUDUKAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM
MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

(Studi Di KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

OLEH:

RUMANATUL JANNAH

NIM 210201110108



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM MEWUJUDKAN
KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
JASSER AUDA (Studi Di KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2025

Hormat Kami,



Rumanatul Jannah

NIM. 210201110108

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rumanatul Jannah NIM 210201110108 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEDUDUKAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM MEWUJUDKAN
KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
JASSER AUDA (Studi Di KUA Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Muhammad Nuruddien, Lc., M.H
NIP. 199009192023211028

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rumanatul Jannah
NIM : 210201110108
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.
Judul Skripsi : Kedudukan Sighat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Di KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 25 Oktober 2024	Bimbingan pertama dan penyerahan proposal	
2	Kamis, 31 Oktober 2024	Konsultasi BAB I dan BAB II	
3	Rabu, 06 November 2024	Revisi BAB I dan BAB II	
4	Selasa, 11 November 2024	Konsultasi BAB III	
5	Kamis, 05 Desember 2024	Revisi dari hasil Seminar Proposal	
6	Jum'at, 24 Januari 2025	Konsultasi Pedoman Wawancara	
7	Jum'at, 31 Januari 2025	Konsultasi BAB IV	
8	Senin, 10 Februari 2025	Revisi BAB IV dan Konsultasi BAB V	
9	Rabu, 26 Februari 2025	Revisi BAB IV dan BAB V	
10	Jum'at, 07 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 07 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Rumanatul Jannah NIM 210201110108, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEDUDUKAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM MEWUJUDKAN
KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
JASSER AUDA (Studi Di KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025.

Dengan Penguji:


1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007


(_____)
Ketua

2. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H
NIP. 199009192023211028


(_____)
Sekretaris

3. Prof. Dr.H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002


(_____)
Penguji Utama

Malang, 20 Maret 2025



Dekan
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Terjemah QS. Ar-Rum (30): 21)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya yang tak terhingga dan tak pernah henti kepada kita semua, terlebih kepada peneliti yang telah memberikan rahmat-Nya berupa kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Kedudukan Sighat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda” sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam penenliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti saat ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau akhir zaman.

Dengan segala proses yang telah dilalui, baik berupa pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah dikerahkan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:


1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Miftahul Huda, S.HI., M.H, selaku dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih kepada beliau yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bimbingan dan arahan bagi peneliti selama menempuh perkuliahan.
5. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H selaku dosen pembimbing yang senantiasa telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau untuk memberikan banyak sekali masukan, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing penulis selama penulis belajar dibangku perkuliahan.
7. Muksin dan Hatifa selaku orang tua peneliti, orang terfavorit, harta paling berharga dan paling istimewa dalam hidup peneliti yang telah mencurahkan segala hidupnya kepada peneliti baik dalam bentuk doa, materi, semangat, kasih sayang dan lainnya yang tidak akan pernah terukur nilainya. Tidak dengan mereka peneliti tidak bisa berdiri tegak hingga saat ini dan sampai di titik ini.

8. Luluatul Jamilah, S.Kep., Ns, selaku kakak tercinta peneliti yang senantiasa mendampingi dan mendengarkan segala bentuk keluh kesah peneliti memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan selalu berusaha memberikan hal-hal luar biasa yang membuat peneliti terus bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Indah Ayu Wadany, S.M selaku sepupu peneliti yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan, motivasi, arahan dan hal-hal lain yang menumbuhkan semangat peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan suka cita.
10. Seluruh pegawai dan staf di KUA Kecamatan Ambunten, terutama kepada Bapak H. Moh. Afif, S. Ag., M.Si, selaku kepala KUA dan Alm. Bapak Masnuri selaku pegawai KUA Kecamatan Ambunten yang telah menerima peneliti dengan pintu terbuka untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ambunten dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplor pengetahuan selama penelitian berlangsung.
11. Teman teman seperjuangan peneliti selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, khususnya Ani (Yusrani) dan Khairunnisa dan semua teman-teman peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah mendukung, memberikan support, do'a dan waktu untuk menemani selama proses penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh narasumber atau informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk keperluan penyelesaian tugas akhir peneliti.

Semoga apa yang telah peneliti dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi peneliti. Sebagai manusia yang tek pernah luput dari salah dan dosa, peneliti sadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Malang, 03 Maret 2025
Penulis,



Rumanatul Jannah
NIM 210201110108

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dapat dihindari. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berdasarkan pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berikut disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

أ	'	ض	d (dengan titik di bawah)
ب	b	ط	t (dengan titik di bawah)
ت	t	ظ	z (dengan titik di bawah)
ث	th	ع	'
ج	j	غ	gh
ح	h (dengan titik di bawah)	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	ه	h

ص	S (dengan titik di bawah)	ء	,
		ي	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan fokal panjang atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakal, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāma*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Tamarbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h) contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibarat Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūs al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD) huruf kapital biasanya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, Dp, CDK, dan DR).
contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fī al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūs

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

ABSTRAK

Rumanatul Jannah, 210101110108, 2025, **Kedudukan Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.

Kata Kunci: Taklik talak, Keharmonisan, Maqasid Syariah, Jasser Auda

Taklik talak berperan penting dalam menjamin hak-hak istri dan melindunginya dari tindakan sewenang-wenang suami. Meskipun tidak wajib, dengan adanya taklik talak juga dapat menjadi alasan perceraian dengan melalui proses sama seperti cerai gugat di Pengadilan. Pada kenyataannya di Kecamatan Ambunten, Sumenep, sejak 2018 hingga 2024, tidak ada pasangan yang menggunakan taklik talak dalam pernikahan mereka. Masyarakat menganggapnya tidak penting dan melihatnya sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap pernikahan, seolah-olah pernikahan mereka akan berujung pada perceraian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau *field reseach*. Fokus pembahasan pada penelitian ada dua. Pertama, adalah mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat, tokoh Agama, dan Kepala KUA Kecamatan Ambunten terhadap kedudukan sighat taklik talak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Kedua, menganalisis bagaimana tinjauan *maqasid syariah* Jasser Auda terhadap kedudukan taklik talak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Ambunten. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dari hasil penelitian kemudian diolah dengan proses diantaranya: editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang didapatkan adalah taklik talak dianggap penting oleh tokoh agama dan KUA Ambunten untuk menjaga keharmonisan keluarga, melindungi istri, dan meningkatkan kesadaran suami terhadap tanggung jawabnya. Namun, masyarakat terbagi menjadi dua pandangan: mendukung karena manfaatnya atau menolak karena lebih percaya pada tradisi *sasaton*. Dalam perspektif maqasid syariah Jasser Auda, taklik talak dikaji melalui enam fitur: kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, interrelasi, multidimensi, dan kebermaksudan yang didasarkan pada pandangan dunia (*world view*) yang menghasilkan argumen bahwa taklik talak dapat menjadi sunnah untuk digunakan, karena didalam taklik talak mengandung banyak kemaslahatan, berupa keadilan dan perlindungan terhadap perempuan (istri).

ABSTRACT

Rumanatul Jannah, 210101110108, 2025, **The Position of Taklik Talak in Achieving Family Harmony from the Perspective of Maqasid Shariah by Jasser Auda (A Study at the Office of Religious Affairs in Ambunten District, Sumenep Regency, East Java)** Thesis, Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.

Keywords: Taklik talak, Harmony, Maqasid Shariah, Jasser Auda

Taklik talak in marriage holds a crucial role in guaranteeing the rights of the wife and protecting her from the husband's arbitrary actions. Although not mandatory, the existence of taklik talak can also serve as a reason for divorce through a process similar to a contested divorce in court. In reality, in Ambunten District, Sumenep, from 2018 to 2024, no couples have used taklik talak in their marriage. The community considers it unimportant and views it as a sign of distrust in marriage, as if their marriage is destined to end in divorce.

This research is an empirical or field research study. The discussion focuses on two main aspects. First, it describes the perspectives of the community, religious figures, and the Head of the Ambunten District Office of Religious Affairs (KUA) on the status of sighthat taklik talak in achieving family harmony. Second, it analyzes Jasser Auda's maqasid shariah perspective on the role of taklik talak in fostering family harmony in Ambunten District. The data for this study were obtained through observation, interviews, and documentation. The collected data were then processed through several steps, including editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

The research findings indicate that taklik talak is considered important by religious figures and the Ambunten KUA in maintaining family harmony, protecting wives, and increasing husbands' awareness of their responsibilities. However, the community is divided into two perspectives: those who support it due to its benefits and those who reject it because they have greater trust in the sasaton tradition. From Jasser Auda's Maqasid Syariah perspective, taklik talak is analyzed through six features: cognition, comprehensiveness, openness, interrelation, multidimensionality, and purposefulness, which are based on a worldview (worldview). This analysis leads to the argument that taklik talak can be considered sunnah to implement, as it encompasses numerous benefits, including justice and protection for women (wives).

البحث ملخص

رمانة الجنة ، ٢١٠١٠١١١٠١٠٨ ، ٢٠٢٥ ، مكانة تعليق الطلاق في تحقيق الانسجام الأسري من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة عامبنتن، محافظة سُنب ، أطروحة، الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم لإسلامية الحكيمه مالانغ. المشرف: محمد نورالدين ، ليسانس، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: تعليق الطلاق، الانسجام، مقاصد الشريعة، جاسر عودة.

الطلاق المعلق في الزواج يلعب دورًا حاسمًا في ضمان حقوق الزوجة وحمايتها من تصرفات الزوج التعسفية. وعلى الرغم من أنه ليس إلزاميًا، فإن وجود الطلاق المعلق يمكن أن يكون أيضًا سببًا للطلاق من خلال إجراء مشابه للطلاق القضائي في المحكمة. في الواقع، في منطقة أمبونتن، سومينيب، من عام 2018 إلى 2024، لم يستخدم أي زوجين الطلاق المعلق في زواجهم. يرى المجتمع أنه غير مهم ويعتبرونه علامة على عدم الثقة في الزواج، وكأن زواجهم مقدر له أن ينتهي بالطلاق.

هذا البحث هو دراسة ميدانية أو بحث تجريبي. يركز النقاش على جانبيين رئيسيين. أولاً، يصف وجهات نظر المجتمع، والشخصيات الدينية، ورئيس مكتب الشؤون الدينية (KUA) في منطقة أمبونتن حول مكانة صيغة تعليق الطلاق في تحقيق الانسجام الأسري. ثانيًا، يحلل منظور *مقاصد الشريعة* لجاسر عودة حول دور تعليق الطلاق في تعزيز الانسجام الأسري في منطقة أمبونتن. تم الحصول على بيانات هذه الدراسة من خلال الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. ثم تمت معالجة البيانات التي تم جمعها من خلال عدة خطوات، بما في ذلك التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص النتائج.

تشير نتائج البحث إلى أن التعليق بالطلاق يعتبر مهمًا من قبل الشخصيات الدينية ومكتب الشؤون الدينية (KUA) في أمبونتن للحفاظ على الانسجام الأسري، وحماية الزوجات، وزيادة وعي الأزواج بمسؤولياتهم. ومع ذلك، ينقسم المجتمع إلى وجهتي نظر: الأولى تؤيده لفوائده، والثانية ترفضه بسبب ثقتهم الأكبر بتقليد الساساتون. من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة، يُحلل التعليق بالطلاق من خلال ست ميزات: الإدراك، والشمولية، والانفتاح، والترابط، والتعددية الأبعاد، والقصدية، التي تستند إلى الرؤية الكونية. يؤدي هذا التحليل

إلى الاستنتاج بأن التعليق بالطلاق يمكن اعتباره سنة يُستحب تطبيقها، لأنه يشمل العديد من المصالح، مثل تحقيق العدالة، وحماية المرأة (الزوجة).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iiiv
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
البحث ملخص	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	18
1. Kecamatan Ambunten.....	18
2. Taklik Talak	20
3. Keluarga Harmonis	25
4. Maqashid Syariah	30

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data	43
D. Lokasi Penelitian.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Pengolahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambunten.....	49
1. Profil Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambunten	49
2. Visi dan Misi	52
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambunten	52
4. Fasilitas Penunjang di KUA Kecamatan Ambunten	54
5. Rung Lingkup Tata Kerja KUA Kecamatan Ambunten.....	54
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	55
1. Pandangan Masyarakat, Tokoh Agama, dan Kepala KUA Kecamatan Ambunten Terhadap Kedudukan Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga.....	55
2. Tinjauan Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Kedudukan Sighat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Ambunten	79
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Table 2.2 Daftar Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kecamatan Ambunten	19
Table 3.3 Data Informan.....	43
Table 4.4 Daftar Kepala KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep	51
Table 4.5 Daftar Pegawai KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.....	51
Table 4.6 Fasilitas KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.....	54
Table 4.7 Hasil Wawancara.....	74
Table 6.8 Pedoman Wawancara.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Penelitian.....	112
Lampiran 2: Jawaban Surat Permohonan Penelitian	113
Lampiran 3: Pedoman Wawancara	114
Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum Islam dimaknai sebagai akad yang kuat (*mitasaqan ghalidzan*) dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹ Dalam mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, dibutuhkan pondasi yang kokoh, yaitu dengan adanya kesadaran dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing dalam membina keluarga.²

Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu landasan hukum terhadap pelaksanaan pernikahan di Indonesia, di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai taklik talak sebagai salah satu jaminan atas terpenuhinya hak-hak istri dan juga sebagai bentuk tuntutan bagi seorang suami agar senantiasa melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya.³

Penggunaan taklik talak dalam pernikahan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan. Salah satu fungsi

¹ Muslich Taman dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga Samara “Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” ed. Yasir, Cet. 1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 69.

² Muslich Taman dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga Samara, 298.

³ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi*, Cet.1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 52

utama taklik talak adalah sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang suami seperti tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan terhadap istri dan meninggalkan istri dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.⁴

Taklik talak tidak wajib untuk diikrarkan dan bukan pula menjadi syarat dalam pernikahan. Namun, keberadaannya sangat penting sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi istri. Taklik talak dapat mencegah suami agar tidak bertindak sewenang-wenang dan sebagai suatu bentuk komitmen untuk memperlakukan istri dengan baik. Dengan adanya taklik talak, suami cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya, sehingga keharmonisan dan keseimbangan keluarga tetap terjaga dalam rangka mencapai tujuan pernikahan.⁵

Selain itu, Kementerian Agama memberikan maklumat agar para petinggi daerah, dalam hal ini KUA untuk menawarkan pembacaan taklik talak saat prosesi pernikahan berlangsung, hal ini sebagai salah satu bukti perhatian lebih dari pemerintah dalam melindungi hak-hak istri dan mendorong terciptanya keharmonisan dalam keluarga.⁶

⁴ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqh Nikah Dan Kamasutra Islami)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 301

⁵ Joni Reka Jaya et al., "Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan," *Jurnal At-Tahdzib* 10, no. 2 (2022): 19.

⁶ Karmila Fitri Yana, "Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sadd Al-Dzariah" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 2

Eksistensi taklik talak yang pada dasarnya bukan merupakan sebuah keharusan untuk dilaksanakan dalam setiap perkawinan menjadikan keberadaan taklik talak semakin kabur. Kenyataannya, saat prosesi akad nikah berlangsung banyak dari pasangan pengantin yang tidak bersedia untuk menggunakan taklik talak dalam pernikahannya dengan beberapa faktor yang melatar belakangi.⁷

Realita yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini pada masyarakat yang ada di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Madura. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan, dari pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 2018 hingga 2024 dengan jumlah pasangan sekitar 1.815 pasangan, tidak ditemukan satupun pasangan yang memilih untuk mengaplikasikan taklik talak dalam pernikahannya.

Masyarakat memiliki anggapan bahwa taklik talak tidak teralu penting untuk diikrarkan. Selain itu, dengan mengikrarkan sighat taklik talak sama halnya tidak yakin dengan pernikahan yang dijalani. Artinya, pasangan yang menikah memiliki keraguan terhadap pernikahannya dan beranggapan bahwa pernikahan tersebut tidak akan berjalan lama atau akan segera terjadi masalah dalam keluarga yang baru dibina hingga akan berakhir dengan perceraian.

Masyarakat memiliki gambaran bahwa ikrar taklik talak sebagai suatu hal yang tidak perlu digunakan dalam pernikahan, bahkan akan berpengaruh

⁷ Yana, "Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sadd Al-Dzariah,"⁵.

terhadap keberlangsungan pernikahan atau dengan kata lain taklik talak sebagai salah satu bentuk persiapan untuk perceraian, sehingga keberadaan taklik talak dalam pernikahan dianggap sama dengan mendoakan atau sama halnya dengan mengundang kemungkinan segera terjadi talak dalam pernikahan. Kantor Urusan Agama sebagai representasi dari Kementerian Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat atau calon pengantin tentang pentingnya pengucapan ikrar taklik talak terhadap pernikahan yang akan dijalani.⁸

Terlebih lagi taklik talak dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yang dapat diajukan oleh istri di Pengadilan Agama yang mayoritas dari gugatan tersebut diterima jika sudah disertai dengan alat bukti yang cukup dan relevan, seperti yang terjadi di Kabupaten Sumenep, sekitar sembilan perkara perceraian pada tahun 2015-2021 dengan alasan terjadi pelanggaran sighat taklik talak yang dikabulkan.⁹

Dalam perspektif maqasid syariah, pembacaan sighat taklik talak dalam pernikahan akan dikaji dan ditelaah terkait dengan tujuan-tujuan atau hikmah hukum yang terkandung di dalamnya. Maqashid Syariah Jasser Auda memiliki karakteristik tersendiri, dengan maqashid ini taklik talak dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam secara dinamis dan kontekstual, dimana tidak

⁸ Kementerian Agama, *Kondisi dan Kinerja Kantor Urusan Agama Di Jateng Dan Jatim: Hasil Studi Lapangan*, ed. Mudjahirin Tohir, Pertama (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 7.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses pada 18 Maret 2025, <https://bit.ly/4izOCqy>

hanya berfokus pada hukum Islam secara tradisional, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial masa kini, tujuan utama dari hukum (maqasid), serta dampak yang dihasilkan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, sighat taklik talak dapat ditelaah lebih mendalam terkait dengan fungsinya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mendukung keharmonisan keluarga.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menggali dan mengkaji lebih mendalam terhadap kedudukan sighat taklik talak dalam mewujudkan keluarga harmonis dengan judul penelitian berupa “Kedudukan Sighat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Madura).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat, tokoh agama dan kepala KUA Kecamatan Ambunten terhadap kedudukan sighat taklik talak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah Jasser Auda terhadap kedudukan sighat taklik talak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Ambunten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh agama dan kepala KUA Kecamatan Ambunten terhadap kedudukan sighat taklik talak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.
2. Untuk menganalisis tinjauan maqasid syariah Jasser Auda terhadap kedudukan sighat taklik talak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan atau *khazanah* keilmuan bagi pembaca dan tentunya untuk memperkaya kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai penambah referensi untuk memperkaya bahan bacaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk penelitian-penelitian selanjutnya atau penelitian lain pada suatu waktu sebagai tindak lanjut dari penelitian yang akan dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat dalam memahami kedudukan pembacaan sighat taklik talak dalam

pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah yang ada serta dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan makna tersirat yang terkandung dalam taklik talak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan taklik talak dalam pernikahan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terkait dengan judul yang diangkat yaitu “Kedudukan Sighat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Asy-Syatibi” maka dibutuhkan penjelasan beberapa definisi operasional diantaranya taklik talak dan maqashid syariah.

1. Taklik Talak

Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang kemudian disertakan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada keadaan tertentu yang mungkin terjadi kelak.¹⁰

2. Maqashid Syariah

Secara garis besar maqashid syariah dapat diartikan sebagai tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT tujuan hukum yang dimaksud adalah

¹⁰ Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

kemaslahatan untuk umat manusia agar mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi nantinya lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, diantaranya:

Bab I berupa pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa penjelasan sekilas awal mengenai penelitian. Isi dari bab ini diantaranya latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas

Bab II berupa tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dibandingkan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan landasan teori yang berisi tinjauan umum yang membahas mengenai kedudukan taklik talak dalam perkawinan.

Bab III yakni Metode penelitian yang dimana dalam hal ini peneliti akan mengulas kembali isi yang ada di dalamnya, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta kesimpulan.

¹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syaitibi*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 64-65.

Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis pada bab selanjutnya dalam penelitian, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan.

Bab IV berupa hasil penelitian dan analisis yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari sumber data, yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga akan didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V berupa penutup yang mana merupakan kesimpulan serta uraian secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini juga terdapat saran-saran yang akan memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Karmila Fitri Yana pada tahun 2022 dengan judul “Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sadd Al-Dzaria’ah” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis.¹²

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat, tokoh agama dan kepala KUA Kecamatan Batu setuju terkait dengan pembacaan sighat taklik talak, karena dengan adanya taklik talak dalam perkawinan akan menjamin hak-hak perempuan dan menghindari dari perlakuan suami yang sewenang-wenang. Pengucapan sighat taklik talak ini sejalan dengan sadd al-dzariah, dimana dengan pengucapan sighat taklik talak relevan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk upaya dalam melindungi hak-hak istri dan mencegah tindakan sewenang-wenang suami selama ikatan perkawinan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Pada penelitian ini

¹² Yana, “Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sadd Al-Dzariah.”

menggunakan lokasi penelitian berupa Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Madura yang mana antara lokasi penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki karakteristik sangat berbeda. Kemudian teori yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan tinjauan teori berupa *maqasid syariah* Jasser Auda, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tinjauan teori berupa *sadd al-dzariah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Marice Yuria, Syahrial Dedi, Jumira Warlizasusi pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*” Institut Agama Islam Negeri Curup. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua poin yang tertuang dalam sighat taklik talak menjadi pedoman terhadap pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* namun hanya sebagian saja. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menikah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu masih kurang memahami makna tersirat yang ada dalam sighat taklik talak, masyarakat hanya sekedar membaca sighat taklik talak saja tanpa memahami makna tersirat didalamnya.

¹³ Marice Yuniria, Syahrial Dedi, and Jumira Warlizasusi, “Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian, pendekatan dan teori yang digunakan. Pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada penerapan atau pengimplementasian sighth taklik talak dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji terkait dengan budaya hukum yang ada di masyarakat berupa keadaan dimana masyarakat tidak menggunakan taklik talak dalam pernikahan mereka yang kemudian ditinjau dengan teori *maqasid syariah* Jasser Auda.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irvan Agusnadi, pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Maslahat Tentang Taklik Thalak Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Dalam KHI Pasal 51” Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan.¹⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan taklik didalam pernikahan merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dan memastikan bahwa keadilan dalam rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik. Prinsip maslahat mendukung terhadap penerapan taklik talak didalam pernikahan, dimana dengan adanya taklik talak dapat dijadikan solusi ketika salah satu pihak dalam pernikahan menghadapi kerugian atau ketidakadilan. Penerapan taklik talak didalam pernikahan juga berperan dalam menjaga

¹⁴ Irvan Agusnadi, “Analisis Mashlahat Tentang Taklik Thalak Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Dalam KHI Pasal 51,” *Landard: Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis* 3, no. 2 (2024).

keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga dengan memastikan bahwa kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing serta menjaga hubungan yang adil dan harmonis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, sedangkan dalam penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan analisis teks dan studi kepustakaan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Tutik Hamidah, pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Tinjauan Masalah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan atau biasa disebut dengan *library research* dengan mengkaji, meneliti dan menelaah berbagai bahan penelitian berupa berbagai sumber buku-buku, jurnal-jurnal, dan berbagai website yang berkaitan dengan fokus penelitian.¹⁵

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dari *maslahah* atau kemaslahatan memiliki peranan yang mendukung penerapan peraturan taklik talak yang berlaku di Indonesia. Meskipun dalam penerapannya memiliki perbedaan dengan fikih klasik, namun kemaslahatan yang terkandung dalam

¹⁵ Muhamad Abduh dan Tutik Hamidah, “Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 19, no. 2 (2021).

taklik talak ini patut untuk dipertahankan dan diterapkan di kalangan masyarakat Islam di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari jenis penelitiannya. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian terdahulu merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan atau *library research*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Asriani dan Abd. Wahid Haddade pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam” UIN Alauddin Makassar, penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif kualitatif dengan menggunakan bahan penelitian yang bersumber dari kepustakaan (*library research*).¹⁶

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama madzhab al-Zahiriyyah beranggapan bahwa taklik talak yang mengandung sumpah (*qasam*) yang tidak dapat mengakibatkan jatuhnya talak dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak dapat menyebabkan jatuhnya talak jika dijadikan alasan untuk menuntut cerai gugat kepada suami di Pengadilan.

¹⁶ Asriani and Abdul Wahid Haddade, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian, pendekatan dan variabel yang digunakan. Penelitian terdahulu merupakan penelitian normatif-kualitatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku, jurnal, dan dokumen penting lainnya, sedangkan penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris, dengan pendekatan sosiologis. Penelitian terdahulu juga mengkaji terkait kedudukan taklik talak dalam pernikahan yang ditinjau dari perspektif madzhab al-Zahiriyyah dan Kompilasi Hukum Islam terhadap jatuhnya talak atau tidak dalam pernikahan, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait bagaimana kedudukan taklik talak bagi keharmonisan rumah tangga yang ditinjau dari *maqasid syariah* Asy-Syatibi.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sadd Al-Dzari'ah	Karmila Fitri Yana (2022), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Penelitian berfokus pada Taklik talak sebagai suatu bentuk perjanjian perkawinan yang diucapkan oleh suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik	Pada Penelitian terdahulu fokus pada tinjauan sadd al-dzari'ah, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan maqashid syari'ah Asy-Syatibi

2.	Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga <i>Sakinah Mawaddah Wa Rahmah</i> ”	Marice Yuria, Syahrial Dedi, Jumira Walizasusi (2022), Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakata, Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.	Penelitian berfokus bagaimana implementasi taklik talak dalam mewujudkan keluarga sakinah <i>mawaddah wa rahmah</i>	Pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada bagaimana taklik talak dapat menjaga keutuhan rumah tangga tetapi juga mengkaji bagaimana tinjauan maqashid syariah Jasser Auda terhadap taklik talak dalam mewujudkan keluarga harmonis.
3.	Analisis Maslahat Tentang Taklik Thalag Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Dalam KHI Pasal 51.	Irvan Agusnadi (2024), Landard: Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis, Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai.	Pada penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang taklik talak sebagai salah satu perjanjian perkawinan dan memiliki akibat hukum dalam pernikahan.	Pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan analisis teks dan studi kepustakaan, sedangkan didalam peneltiian ini menggunakan jenis penelitian empiris

				dengan pendekatan kualitatif.
4.	Tinjauan Masalah Imam Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia	Muhammad Abduh dan Tutik Hamidah (2019), Jurnal Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Menjelaskan bahwa taklik talak memiliki kekuatan hukum, juga sebagai salah satu perjanjian pernikahan yang dapat dijadikan sebagai suatu alasan perceraian yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam	Tinjauan menggunakan Masalah Imam Ghazali, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan maqashid syari'ah Jasser Auda
5.	Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam	Asriani dan Abd. Wahid Haddade (2021), Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law, Universitas Jendral Soedirman.	Menjelaskan tentang kedudukan taklik talak sebagai sebuah perjanjian dalam pernikahan dan sebuah komitmen dari seorang suami.	Tinjauan menggunakan Madzhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan maqashid syariah Jasser Auda.

B. Kerangka Teori

1. Kecamatan Ambunten

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Ambunten merupakan salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur yang berada di Pulau Madura. Berdasarkan titik koordinatnya, Kecamatan Ambunten berada di 6.885509°S 113.740382°E dengan luas wilayah sekitar 50.542,966 km², Kecamatan Ambunten memiliki batas wilayah sebelah utara berupa laut Jawa, sebelah Selatan Kecamatan Rubaru, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dasuk dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasongsongan. Adapun jarak antara Kecamatan Ambunten dengan pusat pemerintahan kabupaten/kota sekitar 26,3 km atau sekitar 41 menit.¹⁷

b. Kondisi Demografis

Kecamatan Ambunten memiliki lima belas desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 40.790 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Ambunten Dalam Angka 2024* (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2024), 4.

Table 2.2
Daftar Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kecamatan Ambunten

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Ambunten Barat	2.434
2.	Ambunten Tengah	5.958
3.	Ambunten Timur	5.485
4.	Belluk Ares	1.084
5.	Belluk Kenek	1.580
6.	Belluk Raja	3.449
7.	Bukabu	1.971
8.	Campor Barat	2.581
9.	Campor Timur	834
10.	Keles	1.777
11.	Sogian	2.357
12.	Tambaagung Ares	1.020
13.	Tambaagung Barat	1.690
14.	Tambaagung Tengah	4.415
15.	Tambaagung Timur	2,155
Jumlah		40.790

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep 2024

Seluruh masyarakat Kecamatan Ambunten memeluk agama Islam, penerapan nilai-nilai agama Islam juga sangat kental dan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal ini sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat Kecamatan Ambunten, dimana masyarakat Ambunten dikenal dengan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama dan memiliki ikatan sosial yang erat.

Dalam perspektif masyarakat Kecamatan Ambunten hubungan pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi ikatan pernikahan diartikan sebagai ikatan yang sangat sakral. Masyarakat sekitar juga memiliki anggapan bahwa pasangan (istri) merupakan harga diri dari pasangannya (suami) yang benar-benar harus dijaga dan tidak boleh diganggu bahkan urusan keluarga mereka tidak boleh dicampuri oleh orang-orang luar, meskipun mertua sekalipun. Keadaan tersebut salah satu wujud kesungguhan mereka dalam membina rumah tangga dan mengharapkan terciptanya hubungan saling memelihara rasa kasih sayang serta menjaga kehormatan satu sama lain sebagai bagian dari usaha mewujudkan keharmonisan keluarga.

2. Taklik Talak

a. Definisi Taklik Talak

Taklik talak merupakan gabungan dari dua kata, yakni taklik dan talak. Taklik menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yakni — عَلَقَ

تَعْلِيْقًا — يُعَلِّقُ yang berarti menggantungkan suatu hal dan menjadikannya

tergantung.¹⁸ Kemudian kata berikutnya yakni talak, talak berasal dari

¹⁸ Asman, Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi, Cet.1 (Rajawali Pers, 2020), 48.

Bahasa Arab yakni الطلاق yang memiliki makna lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya suatu hubungan perkawinan.¹⁹ Para ulama mendefinisikan talak sebagai “memisahkan dari ikatan dan sebagainya.”²⁰

Menurut Al-Jaziri, talak yakni mengakhiri atau mengurangi kekuatan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak adalah memutuskan pernikahan dengan mengucapkan kata talak atau kata-kata sejenisnya.²¹ Dari beberapa penjelasan makna talak tersebut dapat dipahami bahwa talak merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan sehingga istri tidak halal lagi bagi suami.

Dalam kamus istilah fikih taklik talak dimaknai sebagai suatu kondisi di mana jatuhnya talak digantungkan atau dihubungkan dengan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu di masa depan. Artinya, seorang suami berjanji bahwa apabila kondisi atau peristiwa tersebut terjadi, maka talak jatuh. Dengan kata lain, taklik talak merupakan komitmen yang bersyarat, di mana keabsahan atau keberlakuan talak

¹⁹ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 5 (Depok: Rajawali Pers, 2018), 229

²⁰ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi*, 49

²¹ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 230

tidak langsung terjadi pada saat pernyataan diucapkan, melainkan menunggu terpenuhinya kondisi atau syarat yang telah ditentukan.²²

b. Dasar Hukum Taklik Talak

Para ulama dalam mengemukakan pendapatnya tentang taklik talak didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 229 berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”²³

Ayat tersebut diturunkan mengenai disyariatkannya talak, selama tidak ada dalil lain yang shahih yang mensyariatkan terkait dengan taklik talak, maka ayat tersebut masih berlaku secara mutlak

²² Asman, Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi, 49

²³ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 36

untuk semua jenis talak. Menurut hukum asalnya, dasar hukum taklik talak sama dengan talak tunai, yakni makruh. Namun, jika dengan adanya taklik talak akan membawa *mafsadat* atau kerusakan maka hukumnya bisa berubah menjadi haram.²⁴

c. Taklik Talak didalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak dijelaskan didalam Pasal 1 huruf (e) memaknai taklik talak sebagai perjanjian yang diucapkan oleh seorang suami setelah akad nikah berlangsung yang kemudian tertuang di dalam akta nikah dalam bentuk ikrar talak yang digantungkan terhadap keadaan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama yang berisi tentang kemungkinan hal-hal yang akan terjadi di masa depan.²⁵

Di dalam Pasal 46 ayat (3) juga menjelaskan bahwa taklik talak sebagai suatu ikrar yang diucapkan oleh suami memiliki kekuatan hukum dan tidak wajib untuk dilaksanakan. Namun, sekali taklik talak di ikrarkan maka tidak dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶ Jika dalam masa yang akan datang tersebut suami terbukti melanggar isi dari ikrar talak yang sudah diucapkan maka talak tidak akan jatuh dengan sendirinya, akan tetapi harus tetap melalui Pengadilan

²⁴ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi*, 53-54

²⁵ Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Agama,²⁷ taklik talak juga memberikan istri peluang untuk menjadikannya alasan perceraian ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (g).

Isi dari taklik talak sebagaimana yang telah tertuang di dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 99 tahun 2013 berbunyi sebagai berikut:²⁸

“Sesudah akad nikah saya ... bin ... berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama ... binti ... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam”

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taqliq apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *iwad* tersebut dan menyerahkannya Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.”

²⁷ Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Abduh and Hamidah, “Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia,” 143-144.

Taklik talak merupakan sebuah kesukarelaan, artinya dalam mengucapkan taklik talak tidak boleh terkandung unsur paksaan. Taklik talak juga bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dan bukan termasuk dalam syarat sah pernikahan. Hanya saja dalam prakteknya, taklik talak biasanya ditawarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) hal ini bertujuan dalam rangka melindungi istri dari kemungkinan perbuatan jelek suami yang tak terduga, demi terciptanya keluarga harmonis.²⁹

Talak yang jatuh karena adanya pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami berupa talak satu dan berlaku pula ketentuan bilangan talak yang menjadi hak suami, artinya jika hal perceraian terjadi karena pelanggaran taklik talak maka hak talak yang dimiliki oleh suami masih tersisa dua kali.³⁰

3. Keluarga Harmonis

a. Definisi Keluarga Harmonis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harmonis dapat diartikan sebagai selaras dan serasi.³¹ Harmonis dalam konsep keluarga adalah terciptanya hubungan yang seimbang, antara suami dan istri yang didasarkan pada kerelaan dan keselarasan dalam

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 83.

³⁰ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*.

³¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 527

menjalani kehidupan rumah tangga. Keluarga harmonis juga merupakan suatu kondisi setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.³²

Keluarga harmonis juga bermakna sebagai keluarga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan diselimuti dengan kasih sayang, dan saling mendukung, membantu dan bekerja sama antar anggota keluarga. Keluarga harmonis juga dapat diartikan sebagai keluarga *sakinah ma waddah wa rahmah*.³³

Penjelasan tentang keluarga sakinah di dalam terdapat di dalam QS. Ar-Rum (30):21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁴

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT

³² Barokatun Nikmah dan Nur Sa'adah, "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua," *Taujihat: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (2021): 196.

³³ Heni Halimatussyadiyah dkk., "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Psikologi Keluarga," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 40-41.

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015) 406.

menciptakan seorang laki-laki dan perempuan untuk berpasangan dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, yakni keluarga yang penuh dengan ketentraman dan penuh cinta kasih sayang.

Istilah sakinah di dalam al-Qur'an dimakanai sebagai keluarga yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Sakinah diartikan sebagai *al-waqar*, *ath-tuma'ninah*, *al-mahabbah*, yaitu ketenangan hati, ketentraman dan kedamaian.³⁵ Dalam kamus besar bahasa indonesia sakinah diartikan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan.³⁶

Mawaddah yakni keluarga yang hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, saling menghormati dan saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan makna *mawaddah* yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kasih sayang dan cinta yang membara.³⁷

Rahmah menurut Al-Fairuz Abadi, mempunyai tiga arti yaitu cinta dan mencintai (*raqqah*) pemaaf (*maghfirah*) dan kelembutan hati (*ta'attuf*), *Rahmah* ini lebih tertuju kepada anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang untuk memperlakukan orang lain dengan sebaik mungkin dan dengan bentuk pengorbanan dengan dasar

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Tafsir Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, 1st ed. (Jakarta Timur: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2008), 66.

³⁶ Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1343.

³⁷ Heni Halimatussyadiah dkk., "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Psikologi Keluarga," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 41.

ketulusan hati.³⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa keluarga *sakinah mawaddah wa rahamah* merupakan keluarga yang dibangun atas dasar ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan ketulusan (*rahmah*). Ketiga prinsip ini menciptakan lingkungan harmonis, penuh kedamaian, serta saling menghormati, yang diharapkan dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seluruh anggota keluarga.

b. Faktor Keluarga Harmonis

Dalam mewujudkan keluarga harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan, terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong terciptanya ketentraman, kerukunan dan kebahagiaan dalam keluarga, faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Keluarga dibangun atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*.
2. Hubungan suami istri harus saling timbal balik, sama-sama membutuhkan, sebagaimana yang telah disimbolkan di dalam QS. Al-Baqarah (2): 187, bahwa suami dan istri ibarat pakaian
3. Menjalin hubungan yang baik antara suami dan istri dan seorang suami senantiasa meperlakukan istri dengan cara yang *ma'ruf*, sesuai dengan QS. An-Nisa (4): 19.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Tafsir Tematik: Membangun Keluarga, 71

4. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Hadist Nabi bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang cenderung menjalankan ajaran agama. Dalam keluarga, yang muda menghormati yang tua, sementara yang tua menunjukkan kasih sayang kepada yang muda, berbelanja dengan cara yang sederhana, bersikap sopan dalam pergaulan, dan senantiasa introspeksi diri.
5. Berdasarkan Hadist Nabi bahwa ada empat faktor yang menunjukkan kebahagiaan dalam keluarga, yaitu: suami dan istri yang saling setia, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, lingkungan sosial yang baik, dan rezeki yang cukup.³⁹

c. Karakteristik Keluarga Harmonis

Keluarga sakinah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Allah SWT.
- b. Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat.
- c. Kesehatan fisik, mental, dan sosial yang terjamin
- d. Kebutuhan sandang, pangan, papan yang tercukupi

³⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, ed. Nurul Ahmad Kawakip, IV (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 188-189.

- e. Perlindungan hukum, terutama dalam hal Hak Asasi Manusia;
- f. akses pendidikan yang layak;
- g. Adanya jaminan untuk masa tua, dan
- h. fasilitas rekreasi yang memadai.⁴⁰

4. Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid merupakan bentuk jama' dari kata *maqshad* yang memiliki makna *tujuan (al-hadaf)*, sasaran (*al-gharad*), hal yang diminati (*al-mathlub*) dan tujuan akhir (*al-ghayah*).⁴¹

Sedangkan kata syari'ah berasal dari kata *syara'a-yasyra'u-syari'atan*, yang merupakan kata kerja. Menurut Ibnu Faris kata tersebut memiliki makna "Sumber atau mata air." Secara harfiah syari'ah memiliki makna jalan atau titian menuju sumber air yang jelas untuk dijalani dan diikuti oleh setiap manusia yang beriman guna mendapatkan petunjuk di dunia dan keselamatan di akhirat. Secara umum syari'ah merujuk pada setiap perintah, larangan dan prinsip dari Allah SWT untuk mengatur tingkah laku manusia di dunia agar mendapatkan keselamatan di akhirat.⁴²

⁴⁰ Sudirman Hasan and Erfaniah Zuhriah, "Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian (Studi Di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)," ADHKI: Journal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2020): 99.

⁴¹ Zapulkhan, Rekonstruksi Pradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif, ed. Nuran Hasanah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 60

⁴² Zapulkhan, Rekonstruksi Pradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif, 61.

Representasi air sebagai sesuatu yang penting merupakan sebagai gambaran bahwa air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Keterkaitan antara syari'at dengan air yakni terletak pada penekanan makna pentingnya syari'at sebagai cara atau jalan dalam memperoleh air sebagai sesuatu yang penting.⁴³

Maqashid syari'ah secara umum memiliki makna yang cukup beragam. Ulama klasik memaknai maqashid syari'ah dengan berbagai macam dan cenderung mengikuti padanan maknanya, seperti Al-Bannani memaknainya dengan “hikmah hukum,” Al-Asnawi memaknainya dengan “tujuan-tujuan hukum” dan Al-Ghazali memaknainya dengan “menggapai manfaat dan menolak mafsadat.”⁴⁴

a. Biografi Singkat Jasser Auda

Jasser Auda lahir di Kairo pada tahun 1966, Jasser Auda merupakan seorang yang tekun dan sangat gemar membaca, sejak kecil beliau mejadi anak yang tekun dan belajar berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu, Jasser Auda kecil suka membaca buku-buku milik ayahnya yang meliputi berbagai macam khazanah keilmuan mencakup filsafat, psikologi, sejarah, seni, kedokteran dan genre dari khazanah pemikiran Islam. Sejak kecil pula beliau sudah mulai

⁴³ Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 63.

⁴⁴ Zaprul Khan, Rekonstruksi Pradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif, 62.

menghafal Al-Qur'an di Masjid Al-Azhar.⁴⁵

Jasser Auda menempuh pendidikan sarjana teknik di Universitas Kairo, Mesir lalu meraih gelar magister di Universitas Islam Amerika dengan fokus perbandingan mazhab. Kemudian dilanjutkan dengan studi doktoral di Universitas Waterloo, Kanada, dalam bidang analisis sistem. Selanjutnya beliau meraih gelar doktor untuk kedua kalinya di Universitas Lampeter, Inggris, dalam teologi dan studi agama.⁴⁶

Minat keilmuan Jasser Auda sangat luas, sehingga tidak heran jika beliau tidak hanya menguasai khazanah keilmuan turats Islam klasaik, tetapi juga memahami secara mendalam pemikiran-pemikiran kontemporer secara utuh dan menguasai beberapa wacana pemikiran barat, terutama dalam bidang pendekatan filsafat sistem yang dijadikannya sebagai pisau analisis terhadap konsep didalam maqashid syariah dalam pemikirannya ini.

Pemikiran Jasser Auda mengenai maqashid syariah dipengaruhi oleh berbagai ulama pakar maqashid syariah, seperti Al-Tahir Ibn Asy-Syur, Muhammad Ghazali, Yusuf Qardhawi, dan Thaha Jabir Al-Alwani. Namun pemikiran Jasser Auda mengenai maqashid

⁴⁵ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berdasarkan Pendekatan Sistem)* (Jakarta: Guepedia, 2020), 9.

⁴⁶ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda*, 9-10

syariah sedikit melampaui para ulama terdahulu dengan memperkaya kajiannya menggunakan pendekatan filsafat sistem, hal tersebut yang menjadikan teori yang digagas olehnya selangkah lebih maju dari berbagai macam teori maqashid syariah lainnya yang mempengaruhinya.⁴⁷

Jasser Auda melahirkan banyak karya berupa buku dan artikel-artikel. Karya-karyanya yang terkenal, diantaranya adalah *Maqashid al- Shariah as a Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, *Maqashid al-Shariah: A Beginner's Guide*, dan *Sharia and Politics*. Selain itu, beliau juga menduduki sejumlah jabatan yang baru diembannya belakangan ini, seperti wakil ketua Pusat Studi Legiasi dan Etika (*Qatar Foundation*), Qatar dan Guru Besar Program Kebijakan Publik Dalam Islam, Fakultas Studi Islam, *Qatar Foundation*, Qatar.⁴⁸

b. Maqashid Syariah Jasser Auda dalam Pendekatan Sistem

Kegelisahan akademik yang dialami oleh Jasser Auda dimulai ketika dirinya melihat maraknya kriminalitas yang dilakukan oleh ummat Islam. Salah satu tindakan kriminalitas yang sangat fatal menurutnya adalah tindakan terorisme yang terjadi di London ketika beliau tinggal disana, dimana dalam tindakan tersebut sering

⁴⁷ Zaprulkhan, Rekonstruksi Pradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensi, 49

⁴⁸ Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berdasarkan Pendekatan Sistem)*, 13-14.

mengatasnamakan agama atau hukum Islam.⁴⁹

Selain itu, adanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas hidup manusia dalam suatu negara, dimana Jasser Auda menemukan bahwa IPM atau *Human Development Index* (HDI) rendah berada pada negara dengan masyarakat mayoritas muslim didalamnya. Kemudian beberapa negara Arab yang didalamnya mayoritas Islam menduduki peringkat cukup tinggi dalam hal rata-rata pendapatan perkapita. Namun, kenyataannya negara tersebut menempati posisi yang sangat rendah dalam hal keadilan, partisipasi politik, pemberdayaan wanita dan peluang kesetaraan gender.⁵⁰

Jasser Auda juga menemukan fakta bahwa menurut laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sebagian besar pelanggaran HAM dan kasus korupsi terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kemudian ditambah lagi dengan fakta bahwa di dalam negara-negara muslim masih sedikit nilai-nilai Islam yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁵¹

⁴⁹ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syariah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 18

⁵⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah (Pendekatan Sistem)*, ed. Ahmad Baiquni, trans. Rosidin and Ali Abd El-Mu'in, Cetakan 1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 22-23

⁵¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*

Menurut Jasser Auda ada kesalahpahaman dalam memaknai Hukum Islam. Dalam pandangan Jasser Auda hukum Islam tidak demikian. Jasser auda mengutip pernyataan dari Ibn Qayyim, yang kemudian menjadi rujukan dalam salah satu karyanya, Hukum Islam disebut sebagai syariah, dimana syariah tersebut didasarkan pada kebijaksanaan yang menghendaki adanya kesejahteraan dalam kehidupan manusia di dunia dan diakhirat.⁵²

Pemeliharaan *darūriyyatul al-khmas* sebagaimana yang digagas oleh ulama-ulama klasik cenderung lebih kepada individualis dan tidak memperhatikan ranah yang lebih luas seperti keluarga, masyarakat, maupun manusia secara global. Maqashid klasik terlihat kurang menyoroti terkait dengan aspek-aspek paling dasar yang telah diakui secara universal, seperti keadilan dan kebebasan. sehingga maqashid syariah tidak mampu untuk menjawab segala masalah-masalah yang timbul seiring dengan perkembangan zaman yang cenderung lebih kompleks dan universal.

Menurut Jasser Auda, maqasid klasik perlu adanya perombakan, hal ini didasarkan dengan adanya beberapa kelemahan yang dimunculkan olehnya, kelemahan tersebut diantaranya, jangkauannya yang umum dan tidak spesifik pada fiqh tertentu,

⁵² Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syariah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda*, 23.

kecenderungannya yang individualis, tidak mengakomodasi nilai-nilai universal (keadilan dan kebebasan) dan fokus cakupannya deduktif dari literatur fiqh, bukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung.⁵³

Pendekatan sistem yang dimaksudkan oleh Jasser Auda terdiri dari enam prinsip dasar yang dipakai sebagai alat analisis. Enam fitur tersebut juga dapat menjadi jawaban atas pertanyaan bagaimana maqashid syariah diperankan secara nyata dalam metode pengambilan hukum dalam berijtihad, keenam fitur tersebut diantaranya:

1. Pemahaman Manusia (*Cognitive Nature*),

Dalam fitur ini posisi para fuqaha hanya sebagai *the validators*. Para fuqaha hanya memiliki tugas memvalidasi hukum yang telah dibuat oleh sebagian mujtahid yang berdasarkan pada asumsi atau dalil yang *zhanni*.⁵⁴ Para validator menyatakan bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam setiap ijtihad para mujtahid, semuanya merupakan bentuk hasil pemikiran atau ekspresi yang diperbolehkan dan tidak ada yang salah, didalam fitur ini

⁵³ Luqman Rico Khashogi, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda," *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 70-71.

⁵⁴ Wardatun Nabilah, Dewi Putri, and Deri Rizal, "Jasser Auda ' s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 273-274.

seseorang harus dapat membedakan antara wahyu dan pemahaman atas wahyu.⁵⁵

2. Kemenyeluruhan (*Wholenes/Holistic*)

Dalam fitur kemenyeluruhan dapat membenahi kelemahan ushul fiqih yang cenderung menggunakan pendekatan rekusionis dan atomistik, hal ini dapat dilihat dengan adanya sikap mengandalkan suatu nash untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi tanpa memperhatikan dan melihat nash-nash lain yang terkait. Solusi yang diberikan oleh Jasser Auda adalah dengan menerapkan prinsip holisme dengan menggunakan tafsir tematik yang mempertimbangkan seluruh ayat Al-Qur'an, bukan hanya ayat-ayat hukum, dalam penetapan hukum Islam.⁵⁶

3. Keterbukaan (*Openess*) dan Keterbukaan diri (*Self-renewal*)

Didalam pandangan Jasser Auda suatu sistem harus terbuka (*openess*) dan dapat menerima pembaharuan diri (*self-renewal*), hal ini demi keberlangsungan dari sistem itu

⁵⁵ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syariah*, 30

⁵⁶ Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *EGALITA* 15, no. 1 (2020): 49-50.

sendiri. Menurut Jasser terdapat hal mendasar yang perlu diperharikan dalam merombak pendekatan sistem hukum Islam. Pertama, mengubah pola pikir atau tradisi pemikiran ulama fikih agar senantiasa bersedia berinteraksi dengan dunia global. Kedua, membuka diri pada filsafat yang digunakan sebagai mekanisme pemikiran pembaharuan sistem hukum Islam.⁵⁷

4. Interelasi (*Interrelatedness/Interconnected*)

Relasi yang terjadi antara hierarki maqashid syariah pada masa tradisional hanya terbatas kepada *darūriyyah – hajjiyah - tahsiniyyah*, menurut Jasser Auda hal ini sudah kurang tepat, ketiganya merupakan satu kesatuan yang sama-sama pentingnya dan saling membutuhkan bukan hierarkis tetapi berhubungan atau *interrelated-interconnected*.⁵⁸

5. Multidimensi (*Multi-dimensionality*)

Hukum Islam adalah sistem yang memiliki banyak dimensi. Jasser Auda menggunakan prinsip ini untuk mengkritik pandangan oposisi biner dalam hukum Islam.

⁵⁷ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syariah*, 33

⁵⁸ Ari Murti dan Toufan Aldian Syah, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqashid Syariah," *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 63.

Menurutnya, pendekatan biner perlu dihilangkan agar metodologi hukum tidak menjadi sempit dan konflik argumen dapat diselesaikan. Ia menyarankan fokus pada maqasid (tujuan hukum), misalnya perbedaan aturan ibadah, tidak boleh dilihat dari sudut pandang benar-salah tetapi bagaimana jika dilihat dari sisi perkembangan maqashid.⁵⁹

6. Kebermaksudan (*Purposefulness*/Maqashid)

Dalam fitur yang terakhir ini, kelima fitur yang telah dijelaskan sebelumnya, kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, interrelasi, multidimensi, dan tujuan (*purposefulness*) saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Namun, puncak pendekatan sistem adalah fokus pada tujuan (*maqashid*). Teori maqashid menjadi agenda kontemporer untuk mereformasi hukum Islam dan membentuk paradigma baru dalam hukum Islam modern. Metodologi utamanya mencakup asas rasionalitas, manfaat, keadilan, dan moralitas, yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori ushul fiqh.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Ali Murtadlo, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 18-19.

⁶⁰ Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*, 59-60.

Penggalian maqasid harus merujuk langsung pada teks utama, yaitu Al-Qur'an dan hadist, bukan semata-mata pada pendapat atau ijihad para faqih. Dengan begitu, pencapaian maqasid menjadi tolak ukur keabsahan setiap ijihad, tanpa terikat pada kecenderungan atau pendapat dari mazhab tertentu dan yang terpenting, tujuan hukum Islam harus diarahkan pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dalam *darūriyyatul al-khmas* atau keniscayaan sebagaimana digagas oleh ulama sebelumnya bukan lagi seputar menjaga atau melindungi. Namun, berorientasi kepada mengembangkan. Seperti halnya, *hifz nasl* berupa penjagaan dan perlindungan keturunan berkembang menjadi perlindungan terhadap keluarga. *Hifz nafs* yang sering disandingkan dengan *hifz al-ird*, sampai saat ini konsep perlindungan jiwa dan kehormatan berorientasi kepada perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai maqashid dalam hukum Islam.⁶¹

Jasser Auda mereformasi teori hukum Islam tradisional dengan membandingkannya dengan pendekatan modern dan postmodern menggunakan analisis sistem, untuk menjawab tantangan global dan menjembatani hukum Islam dengan hukum internasional yang diadopsi sebagian besar dari kesepakatan anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Reformasi ini menekankan pemuliaan Hak Asasi

⁶¹ Nabilah, Putri, and Rizal, "Jasser Auda's System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah)," 273.

Manusia (HAM) dan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai inti kemaslahatan publik, termasuk penghapusan diskriminasi. Ia juga menekankan bahwa hukum yang tidak relevan atau bertentangan dengan norma masyarakat dapat diubah, selama tetap sesuai dengan nilai filosofis dan dasar hukum Islam itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang ditemu dengan sistematis dan teratur untuk mencari kebenaran dalam sebuah penelitian. Hal ini melibatkan langkah-langkah yang jelas dan konsisten untuk mencapai tujuan penelitian.⁶²

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung pada kondisi nyata atau realita yang terjadi didalam masyarakat terkait dengan gejala hukum yang terjadi dalam hal ini adalah penerapan taklik talak di KUA Kecamatan Ambunten, tujuannya adalah mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga menghasilkan upaya penyelesaiannya.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk memahami suatu fenomena sosial melalui analisis terhadap data yang bersifat non-numerik,

⁶² Elvera and Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, ed. Edi S Mulyanta (Yogyakarta: ANDI (Anggota Ikapi), 2021), 2-3.

pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami penerapan sighth taklik dalam masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap sighth taklik talak.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijabarkan dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat bukan berupa angka.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan instrumen penting, karena dengan adanya sumber data akan diketahui darimana data dapat diperoleh sesuai dan untuk mengetahui keaslian dan keabsahan data berdasarkan fakta yang ada di lapangan.⁶³

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya tanpa adanya perantara. Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada masyarakat, tokoh agama dan kepala KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, berikut ini beberapa data informan sebagai sumber data primer dalam penelitian:

Table 3.3
Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	H. Moh. Afif, S.Ag., M.Si.	Kepala KUA Kecamatan Ambunten
2.	K. Ahmad Zayyadi	Tokoh Agama

⁶³ Elvera dan Astarina, Metodologi Penelitian, 65.

3.	K. Mohammad Zayni	Tokoh Agama
4.	K. Ach. Zaini	Tokoh Agama.
5.	Hamdan dan Nabila	Pasangan pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Ambunten
6.	Ali dan Dini	Pasangan pengantin yang dicatatkan di KUA Kecamatan Ambunten
7.	Samsuri dan Warniyanti	Pasangan pengantin yang dicatatkan di KUA Kecamatan Ambunten
8.	Jazuli dan Ulfa	Pasangan pengantin yang dicatatkan di KUA Kecamatan Ambunten
9.	Zay dan Ani	Pasangan pengantin yang dicatatkan di KUA Kecamatan Ambunten
10.	Lutfi dan Laila	Pasangan pengantin yang dicatatkan di KUA Kecamatan Ambunten
11.	Mustafa dan Fitriyah	Pasangan pengantin yang dicatatkan di KUA Kecamatan Ambunten
12.	Khalil dan Fitri	Pasangan pengantin yang dicatatkan di KUA Kecamatan Ambunten
13.	Ghazali dan Wiwik	Pasangan pengantin yang dicatatkan di KUA Kecamatan Ambunten
14.	Noval dan Linda	Pasangan pengantin yang dicatatkan di KUA Kecamatan Ambunten

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai penunjang dari data primer, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Madura. Lokasi penelitian ini dipilih karena terdapat permasalahan yang timbul dimasyarakat, berupa keengganan masyarakat untuk menggunakan taklik talak. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai persepsi KUA Kecamatan Ambunten mengenai penerapan taklik talak dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga. Sehingga lokasi tersebut sangat tepat dipilih untuk mendapatkan berbagai data yang dibutuhkan didalam penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Informasi atau data yang didapat didalam penelitian ini melalui tahapan observasi berupa melihat, mengamati dan mendengar dari fenomena, perilaku, atau praktik penerapan taklik talak di KUA Kecamatan Ambunten, melalui pelaksanaan akad nikah dan pendaftaran penacatatan nikah. Dengan metode ini peneliti dapat menggali dan mengetahui bagaimana sesuatu dapat terjadi

secara langsung, sehingga data yang diperoleh lebih autentik, valid dan mendalam.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan didalam penelitian ini adalah melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur disesuaikan dengan situasi dan kondisi narasumber atau informasn masing-masing. Didalam wawancara terstruktur peneliti terlebih dahulu telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan langsung kepada narasumber atau informan. Sedangkan didalam wawancara tidak terstruktur peneliti hanya menyiapkan beberapa poin penting permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ambunten, tokoh agama dan pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Ambunten.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi bukan hanya berupa foto, tetapi dapat berupa studi terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian, seperti akta nikah, formulir pencatatan nikah dan dokumen pendukung lainnya. Dengan melalui dokumentasi peneliti dapat memperoleh data yang bersifat autentik dan objektif sebagai bahan analisis dalam penelitian dan mendukung data yang diperoleh dalam penelitian.

F. Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode untuk mengolah semua data yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan data. Adapun tahapan pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan/Editing

Teknik pengolahan data dengan pemeriksaan atau editing melibatkan peneliti memeriksa kelengkapan dan kualitas data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti memastikan data tersebut lengkap, jelas, konsisten, dan akurat, serta melakukan koreksi dan perbaikan jika ada kesalahan.

b. Klasifikasi

Setelah memeriksa data yang telah diperoleh dan memastikan kesesuaiannya dengan permasalahan, langkah selanjutnya adalah klasifikasi atau penyusunan data. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan informasi yang didapat agar lebih mudah dipahami dan disusun.

c. Pemeriksaan/Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti akan memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk memvalidasinya. Hal ini dilakukan dengan memastikan langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa

responden dan hasil wawancara sesuai dengan kategori yang diharapkan.

d. Analisis

Analisis adalah proses memilah dan memilih data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyusun dan mengurutkan data untuk kajian lebih mendalam. Data yang dianalisis akan dikaitkan dengan teori dari kajian pustaka dan fakta-fakta terkait kedudukan taklik talak, sehingga menghasilkan pemikiran atau pendapat baru.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti merangkum semua data yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambunten

1. Profil Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambunten

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambunten adalah salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Kantor Urusan Agama ini berlokasi di Jalan Raya Ambunten Tengah, yang merupakan kawasan strategis untuk memberikan layanan kepada masyarakat di wilayah tersebut karena berada di tepi jalan raya yang menjadi akses mobilitas penduduk di Kecamatan Ambunten.

KUA Kecamatan Ambunten memiliki wilayah kerja yang mencakup lima belas (15) desa dengan jumlah penduduk keseluruhan adalah 40.790 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 19.375 jiwa penduduk laki-laki dan 21.415 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Ambunten berada dibagian barat dari kabupaten Sumenep dengan batas wilayah meliputi sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pasongsongan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dasuk, sebelah utara

berbatasan dengan laut Jawa dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rubaru.⁶⁴

KUA Kecamatan Ambunten didirikan pada tahun 1985 di atas lahan seluas 942 m² dengan luas bangunan sekitar 200 m². Sebagai lembaga yang bertugas menangani urusan keagamaan, khususnya terkait administrasi pernikahan, bimbingan keluarga, dan pelayanan keagamaan lainnya, KUA Kecamatan Ambunten memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan sosial dan spiritual masyarakat di wilayah Kecamatan Ambunten. Oleh karena itu, letak KUA Kecamatan Ambunten yang sangat strategis juga semakin mendukung aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan layanan keagamaan dengan mudah, seperti pencatatan nikah, bimbingan keluarga sakinah, hingga penyuluhan agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶⁵

Sejak pertama kali didirikan, KUA Kecamatan Ambunten telah mengalami sejumlah perubahan pada kondisi bangunannya. Salah satu perubahan signifikan terjadi pada tahun 2017, ketika KUA Kecamatan Ambunten mendapatkan bantuan melalui program SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Berkat bantuan tersebut, kini kondisi bangunan Kantor KUA menjadi sangat representatif, sehingga mampu mendukung

⁶⁴ Dokumen KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Madura, 2024.

⁶⁵ Dokumen KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Madura, 2024.

pelaksanaan berbagai pelayanan dengan lebih baik dan nyaman bagi masyarakat.⁶⁶

Table 4.4
Daftar Kepala KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep

No	Nama	Tahun Menjabat
1	Moh. Suwarno	1987 - 1991
2	Abd. Latif, BA	1991 - 1994
3	Ach. Pagiantoro, BA	1994 - 1999
4	Drs. Abdul Aziz	1999 - 2003
5	Drs. H. Abdul Aziz, M.Si	2004 - 2005
6	Moh. Hasyim Asy'Ari, S.Ag	2005 - 2008
7	Drs. Ali Ridha, M.HI	2008 - 2010
8	Moh. Afif, S.Ag., M.Si	2010 - 2012
9	Saiful Badri., S.HI. M.Si	2012 - 2015
10	Zainori, S.Ag, M.Si	2015 - 2018
11	Asnari, S.Ag, M.Si	2018 - 2024
12	H. Moh. Afif, S.Ag., M.Si	2025

Selain nama-nama kepala KUA Kecamatan Ambunten yang telah disebutkan diatas, pelaksanaan tugas dan fungsi utama KUA juga membutuhkan dukungan dari beberapa pegawai di dalamnya. Berikut adalah daftar pegawai KUA Kecamatan Ambunten tahun 2024:

Table 4.5
Daftar Pegawai KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep

No	Nama	Jabatan
1	H. Moh. Afif, S.Ag., M.Si	Kapala
2	Muayas, S.Th.I	Penghulu
3	Nurus Syamsiyah, S.Pd.I	Penyuluh Agama
4	Hafiduddin Muhammad, S.Kom	Penyuluh Agama

⁶⁶ Dokumen KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Madura, 2024.

5	Rifatul Hasanah, S.Sy	Penyuluh Agama
6	Amrin, S.HI	Penyuluh Agama
7	Nur Kamilah, S.Pd.I	Staf
8	Ummi Salamah, S.HI	Staf
9	Lutfiyah, S.Pd.I	PAH
10	Suniyah, S.Pd.I	PAH
11	Sutikno	Satpam

2. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan layanan keagamaan yang profesional, akuntabel, dan transparan guna menciptakan masyarakat yang religius, harmonis dan berakhlak mulia.

b. Misi

Meningkatkan kualitas layanan pencatatan nikah dan rujuk yang optimal dan akurat guna mewujudkan keluarga harmonis dan perlindungan terhadap hak pasangan suami dan istri.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambunten

a. Tugas Pokok KUA Kecamatan Ambunten

Berdasarkan pada PP Nomor 6 Tahun 1998, PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menjalankan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, yakni di Kecamatan Ambunten.

b. Fungsi KUA Kecamatan Ambunten

1. Pelayanan Administrasi Pernikahan dan Pencatatan Nikah, dalam hal ini meliputi melaksanakan pencatatan nikah bagi umat Islam sesuai dengan regulasi hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.
2. Menyediakan layanan pencatatan nikah di dalam kantor atau di luar kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan Pembinaan dan Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin melalui program bimbingan pranikah.
4. Menyusun program dan kegiatan untuk mewujudkan keluarga sakinah.
5. Membantu memberikan arahan terhadap pasangan yang sedang menghadapi konflik Rumah Tangga, dalam hal ini membantu mediasi atau menyelesaikan perselisihan rumah tangga sebagai langkah preventif untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan arahan kepada pasangan suami-istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

KUA Kecamatan Ambunten memiliki peran sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan yang berperan penting dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan keluarga masyarakat Muslim ditingkat Kecamatan.

4. Fasilitas Penunjang di KUA Kecamatan Ambunten

Table 4.6
Fasilitas KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep

No	Fasilitas	Jumlah	No	Fasilitas	Jumlah
1	Ruang Kepala KUA	1	8	Ruang Tunggu	1
2	Ruang Penyuluh Agama	1	9	Dapur	1
3	Ruang Penghulu	1	10	Mushalla	1
4	Ruang PPAI	1	11	Gudang	1
5	Ruang Staf	1	12	Kamar Mandi	2
6	Balai Nikah	1	13	Tempat Parkir	1
7	Ruang Arsip	1			

5. Rung Lingkup Tata Kerja KUA Kecamatan Ambunten

KUA Kecamatan Ambunten memberikan pelayanan administrasi pernikahan dan pencatatan nikah bagi umat Islam sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik di dalam kantor maupun di luar kantor. KUA juga menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan perkawinan melalui program bimbingan pranikah untuk calon pengantin, serta menyusun program yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah. Selain itu, KUA memberikan pelayanan administrasi keagamaan lainnya seperti administrasi wakaf dan haji.⁶⁷

⁶⁷ Dokumen KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Madura, 2024.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat, Tokoh Agama, dan Kepala KUA Kecamatan Ambunten Terhadap Kedudukan Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga.

Masyarakat Kecamatan Ambunten mayoritas memeluk agama Islam, segala aspek kehidupan sehari-hari didasarkan pada syariat Islam termasuk didalam hal perkawinan, selain berdasar kepada Kompilasi Hukum Islam, masyarakat juga berpegang teguh kepada kaidah-kaidah lainnya yang telah menjadi ketentuan terhadap pelaksanaan pernikahan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, setiap pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Ambunten sudah pasti dicatatkan di KUA Kecamatan Ambunten demi keabsahan pernikahan secara hukum dan memastikan tercatatnya status pernikahan.

Setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Ambunten baik *online* maupun *offline* harus mempersiapkan segala berkas administrasi yang dibutuhkan, termasuk dalam hal penggunaan taklik talak pihak KUA Kecamatan Ambunten juga memberikan penawaran kepada setiap pasangan.

Didalam akta nikah, ikrar taklik talak berada dibagian paling belakang dengan membubuhkan tanda-tangan suami dibagian paling bawah (pojok kanan), jika taklik talak sudah selesai diikrarkan, yang berarti bahwa suami sudah menyetujuinya isi dari taklik talak serta bersedia atas segala konsekuensi yang timbul atas diikrarkannya taklik talak tersebut. Taklik talak sebagai salah satu bentuk komitmen suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik (*mu'āsharah bil ma'rūf*) dan penuh tanggung jawab, dimana didalamnya berisi tentang empat aspek yang tidak boleh dilanggar oleh seorang suami ketika sudah membacakannya, berupa:

Pertama, komitmen oleh seorang suami untuk tidak meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut. Didalam poin yang pertama merujuk pada situasi dimana suami pergi meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas atau tanpa seizin istri selama dua tahun berturut-turut. Sikap suami yang demikian dianggap sebagai suatu bentuk kelalaian terhadap kewajiban dalam pernikahan, baik secara lahir maupun batin, hal ini tentunya akan berdampak kepada hilangnya komunikasi dan ikatan emosional antar pasangan, ketidakpastian dalam kehidupan istri didalam keluarga, baik secara psikologis maupun finansial bahkan akan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pasangan yang nantinya akan

bermuara pada tindakan perselingkuhan yang disebabkan oleh tidak adanya kejelasan dalam hubungan rumah tangga yang dibina.⁶⁸

Kedua, tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan. Nafkah wajib mencakup kebutuhan primer, sekunder dan tersier sesuai kemampuan suami. Jika suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan tanpa alasan yang sah, hal ini akan dianggap melanggar hak istri dalam pernikahan, hal ini tentunya akan memicu terhadap terjadinya berbagai konflik didalam keluarga bahkan jika terus menerus terjadi akan melemahkan pondasi pernikahan dan hilangnya tanggung jawab suami terhadap keluarga.⁶⁹

Ketiga, menyakiti badan atau jasmani istri. Kekerasan fisik terhadap istri, baik dalam bentuk pukulan, penyiksaan, atau tindakan lain yang merugikan jasmani istri, merupakan pelanggaran serius terhadap hak istri dalam pernikahan.⁷⁰ Kekerasan semacam ini tentunya bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dalam keluarga dan memiliki dampak fisik, psikis, ekonomis dan lainnya yang merugikan terhadap perempuan bahkan

⁶⁸ Maya Nurmayati, "Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar" (Institut Ilmu Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022), 9-10

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar Dan Masa Iddah, Dar Al-Fikr*, vol. 57 (Gema Insani, 2010), 97.

⁷⁰ Honey Miftahuljannah, *A - Z: Taaruf Khitbah, Nikah, & Talak Bagi Muslimah*, ed. Anjelita Noverina (Jakarta: PT Grasindo, 2014), 109

mengakibatkan trauma berkepanjangan bagi korbannya serta akan berakhir kepada hancurnya ikatan pernikahan yang telah dibina.⁷¹

Keempat, membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan. Pernikahan sebagai salah satu bentuk hubungan saling melengkapi satu sama lain, dengan membiarkan istri berarti suami tidak memberikan perhatian, baik secara emosional, fisik, maupun finansial, selama enam bulan berturut-turut menunjukkan kelalaian terhadap kewajiban suami sebagai pasangan, hal tersebut akan menyebabkan istri kehilangan sosok pendamping hidupnya yang akan berdampak pada berkurangnya keharmonisan keluarga karena hilangnya dukungan emosional dari suami yang berawal pada hilangnya komunikasi efektif diantara keduanya yang disebabkan karena suami yang mengabaikan istri selama beberapa bulan lamanya.⁷²

Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang tujuannya adalah meminimalisir terjadinya perceraian karena kelalaian terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam pernikahan. Meskipun didalam implemantasinya taklik talak tidak wajib, namun hakikatnya keberadaan taklik talak sangat dibutuhkan karena substansinya sangat penting terhadap perlindungan

⁷¹ Mufidah. Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, IV (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 248-250.

⁷² Heni Halimatussyadiah et al., "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Psikologi Keluarga," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 42-43.

kepada istri dari adanya kelalaian yang mungkin dilakukan oleh suami dalam memenuhi hak-hak istri selama pernikahan. Namun, *problem* yang ada adalah masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ambunten dan mencatatkan pernikahannya, tidak ditemukan satupun yang bersedia menggunakan taklik talak.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, yakni berupa wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala KUA Kecamatan Ambunten, Bapak H. Moh. Afif, S.Ag., M.Si beliau menyatakan bahwa:

“Taklik talak itu sebagai perjanjian atau komitmen dari seorang suami kepada istrinya untuk menggauli istrinya dengan baik. Taklik talak itu penting, meskipun tidak wajib ya, bisa dipakai bisa juga tidak, intinya seperti mubah, tergantung merekanya. Mungkin selama proses menuju pernikahan setiap pasangan sudah paham betul akan watak dan karakter dari pasangan masing-masing mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti pasangannya akan berubah, atau bisa jadi malah watak aslinya muncul. Nah, disini peran taklik talak dibutuhkan. Untuk melindungi istri agar apa, tentunya agar terhindar dari perilaku jelek suaminya. Intinya sebagai antisipasi saja lah.”⁷³

Menurut pandangan dari Kepala KUA Kecamatan Ambunten taklik-talak sebagai bentuk komitmen dari seorang suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Meskipun keberadaan taklik talak itu tidak wajib untuk dilaksanakan, bisa digunakan bisa juga tidak (mubah), tergantung kepada kesepakatan setiap pasangan. Namun, menurut

⁷³ Afif, Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Ambunten, (Ambunten, 12 Desember 2024)

pandangannya taklik talak merupakan sesuatu yang penting sebagai suatu bentuk langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh suami kelak selama pernikahan.

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Keberadaan taklik talak bukan hanya sebagai jaminan saja, tapi juga untuk menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih dari suami, menimbulkan kesadaran dalam dirinya masing-masing, jika substansinya memang dipahami dengan betul-betul. Nah, jika hal demikian ini terjadi, maka tidak mungkin lagi ada yang namanya perceraian yang disebabkan karena melanggar isi dari taklik talak, artinya tidak ada kasus KDRT, suami *adhina'aghin bini* (suami meninggalkan istri) dan istri tidak dinafkahi. Karena hal-hal yang diatur didalam taklik talak itu sudah merupakan kewajiban paling mendasar dari suami, jadi sudah pasti kalau benar-benar dipahami isinya maka tidak menutup kemungkinan juga akan semakin harmonis keluarga tersebut”⁷⁴

Didalam pandangan Kepala KUA Kecamatan Ambunten, taklik talak tidak hanya sebagai perjanjian pernikahan, komitmen dan jaminan dari seorang suami. Namun, taklik talak tersebut dipahami sebagai salah satu media untuk memberikan kesadaran lebih kepada suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya berupa memberikan hak-hak istrinya sebaik mungkin. Karena sejatinya, segala hal yang diatur didalam taklik talak sudah merupakan kewajiban dasar dari seorang suami. Namun, dengan adanya taklik talak seorang suami akan semakin diperingatkan untuk melaksanakannya sebaik mungkin.

⁷⁴ Afif, Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Ambunten, (Ambunten, 12 Desember 2024)

Dengan menggunakan taklik talak dan benar-benar memahami substansi dari taklik tersebut maka akan semakin memberikan sedikit peluang terhadap terjadinya perceraian akibat hal-hal yang sudah diatur didalam sighth taklik talak, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), suami meniggalkan istri, suami mengabaikan istri dan suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Hal tersebut tentunya juga akan semakin mendukung terhadap terciptanya keharmonisan di dalam keluarga.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Kyai H. Zayni, selaku tokoh agama yang menjadi salah satu panutan di Kecamatan Ambunten, beliau mengatakan bahwa:

“Taklik talak riah penting, dhalem pendapatatta sengko’ essena taklik talak ria ghun semata-mata kaangghuy kamslahatanna ni ’bini’ sopajha sakabbhienna hak-hak se ekaandi’ abekna bisa elaksanaaghin maso se lake’. Kalabân Taklik talak ria bisa kia aberri’ kasempatan ka bebini’ kaangghuy nellak selake’. Dalam hal kaharmonisan e dhalam keluarga, taklik talak ria bedo pangarona, oreng se la ngangghuy taklik talak ria antara se lake’ maso se bini’ kamungkinan bhakal sajen paham apa bhei se dhaddi kawajibanna se lalake’ ka sebini’ ”⁷⁵

“Taklik talak itu penting, menurut pendapat saya taklik talak itu isinya untuk kemaslahatan istri agar hak-haknya terhadap suami dapat terpenuhi. Selain itu, dengan adanya taklik talak juga memberikan peluang bagi istri untuk mengajukan perceraian, bukan hanya suami yang bisa menceraikan. Dalam hal keharmonisan keluarga, taklik talak juga dapat berpengaruh pada keharmonisan keluarga, mungkin bagi mereka yang sudah menggunakan

⁷⁵ Zayni, Wawancara bersama tokoh agama, (Ambunten 21 Desember 2024).

taklik talak akan semakin memahami apa saja yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya”

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Kyai H. Zaini selaku salah satu tokoh agama juga di Kecamatan Ambunten, beliau memiliki pendapat tersendiri yang hampir mirip dengan pendapat sebelumnya, bahwa:

“mon cakna sengko’ aria taklik talak ria aesse kamaslahatan, e dhalem taklik talak ria badha maksod se e tojjhuwe, maksod se badha ria makle se lake’ tak bendaromben ka se bini’ kaangghuy tak ghempang adhina’aghin, tak aberri’ nafkah, mokol bân samacemma se bisa nojjhu ka cerai. Saongghuna taklik talak ria ekabhuto e masyarakat, apa pole kabennya’an satia kan nak kanak pokokna la akabin ghellu, sah ghellu, tak tao jhe’ apa kawajibhanna, deddhi kadheng akabin sataon du taon la temmo apesa perkara edinaaghin otabana tak eberri’ nafkah. Nah, kalabân bādâna taklik talak ria mungkin bisa lebih aberri’ kasadaran ka mereka se la akabin jha’ kodhu engakna ria - engakna ria. Apa pole Sakabbienna paratoran se badha ria kaangghuy kamaslahatan bân tak kera bertolak belakang maso syariat Islam, deddhi mon bisa ngangghuy bhei.”⁷⁶

“Kalau menurut pandangan saya, taklik talak ini berisi kemaslahatan, didalam taklik talak ini ada maksud dan tujuannya, maksudnya adalah agar suami tidak bertidak sewenang-wenang terhadap istrinya, tidak gampang meninggalkan istrinya, tidak memberinya nafkah, memukul dan lain sebagainya yang memicu terhadap terjadinya perceraian. Sesungguhnya, taklik talak ini dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat saat ini. Apalagi kebanyakan saat ini anak-anak yang penting nikah dulu, sah dulu, tidak tahu apa kewajibannya, jadi terkadang menikah setahun dua tahun udah cerai karena ditinggalkan atau karena tidak dinafkahi. Nah, dengan adanya taklik talak ini mungkin bisa memberikan kesadaran lebih pada mereka yang sudah menikah agar seperti ini-seperti ini. Apalagi segala

⁷⁶ Zaini, Wawancara bersama tokoh agama, (Ambunten 23 Desember 2024).

peraturan yang ada ini untuk kemaslahatan dan tidak mungkin bertolak belakang dengan syariat Islam, jadi kalau bisa menggunakan saja.”

Berdasarkan dari hasil beberapa wawancara diatas bersama beberapa tokoh agama Kecamatan Ambunten didapatkan bahwa keberadaan taklik talak merupakan hal yang sangat penting, karena didalamnya berisi jaminan dari seorang suami untuk melaksanakan hak-hak istri selama pernikahan, yang pada dasarnya merupakan kewajiban dasar dari suami kepada istrinya. Selain itu, dengan adanya taklik talak juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga hak untuk menceraikan tidak hanya ada pada suami.

Selanjutnya keberadaan taklik talak didalam pandangan mereka juga akan berdampak kepada keharmonisan keluarga, hal ini karena dengan adanya taklik talak akan semakin memberikan kesadaran kepada suami untuk benar-benar melaksanakan apa yang menjadi hak-hak istri dan juga tidak mudah untuk meninggalkan istri, tidak memberikan nafkah dan melakukan kekerasan kepada istri karena sudah ada jaminan yang telah mengaturnya. Selain itu, dengan adanya taklik talak akan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa apa saja yang menjadi hak-hak istri, ditengah-tengah keadaan sosial masyarakat disana dimana

beberapa pasangan yang telah menikah hanya sebatas mendapatkan status legal atas hubungannya saja.

Seragam dengan pendapat diatas, salah satu masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya di KUA Kecamatan Ambunten, yakni Samsuri dan Warniyanti menyampaikan bahwa:

Samsuri (Suami):

“Mon sengko’ pribadi ye nde’ ngangghuy kan essena e dhalem taklik talak ria jhenji deri lake ye, sopajha tak sampek adhinaaghin ban tak aberri’ nafkah. Sengko’ nde’ mak le tanggung jawabbha sengko’ ria sajen jelas jhek ngak ria ban ajege ka bini mak le aberri’ kepastian ka bini jha’ sengko’ tak bhakal ngak ria.”

Warniyanti (Istri):

“Penting ria, sakenga sengko’ tao jhek bede taklik talak, sengkok nde’ ngangghuy. Mon cakna sengko’ ye penting ria, mak le tak ben saromben lake paghi’, aria pagghun bede pangarona ka pernikahan, mon se la ngangghuy ria ye pagghun sajen harmonis, kan secara tidak langsung aria bisa melindungi ni’bini’ kalabân mencegah terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, engakna KDRT otabe se lake’ ta’ aberri’ nafkah.”⁷⁷

Samsuri (Suami):

“Menurut saya pribadi saya mau menggunakannya, isinya kan di dalam taklik talak ini janji dari suami ya supaya tidak meninggalkan istri dan tidak memberikan nafkah. Saya mau menggunakannya dan agar tanggung jawab saya semakin jelas dan menjaga istri agar memberikan kepastian kepada istri kalau saya tidak akan seperti ini”

Warniyanti (Istri):

⁷⁷ Samsuri dan Warniyanti, Wawancara, (Ambunten, 19 Desember 2024)

“Hal ini penting, seandainya saya tahu kalau ada taklik talak ini, saya mau menggunakannya. Kalau menurutku penting, supaya suami tidak sampai melakukan hal yang tidak diinginkan. Menurut saya taklik talak ini pasti memiliki pengaruh terhadap pernikahan, bagi mereka yang telah menggunakannya tentunya akan semakin harmonis, karena secara tidak langsung dengan adanya taklik talak ini dapat melindungi perempuan dengan mencegah hal-hal buruk terjadi, seperti KDRT atau suami tidak memberikan nafkah.”

Dari penjelasan Samsuri dan Warniyanti, mereka memandang taklik talak sebagai salah satu unsur penting dalam pernikahan, khususnya untuk melindungi hak-hak istri. Mereka menyatakan bahwa jika mereka sebelumnya sudah mengetahui keberadaan taklik talak ini, keduanya bersedia untuk menggunakannya. Dalam pandangan mereka, taklik talak adalah bentuk janji formal dari suami kepada istri untuk tidak menelantarkan istri dan tidak memberikan nafkah istri. Janji ini akan memberikan kepastian tentang tanggung jawab apa saja yang dimiliki suami dan memberikan rasa aman kepada dengan menjadikan taklik talak sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran tanggung jawab oleh suami kelak.

Menurut pasangan ini, taklik talak memiliki dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya taklik talak, hubungan pernikahan dapat menjadi lebih harmonis karena menciptakan kesadaran bagi suami akan tanggung jawabnya. Selain itu, taklik talak

dianggap berfungsi sebagai perlindungan bagi perempuan, terutama dari ancaman tindakan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kelalaian dalam memberikan nafkah.

Lebih lanjut peneliti kembali melakukan wawancara bersama masyarakat, yakni bersama Lutfi dan Laila, pasangan yang telah mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Ambunten, menyatakan bahwa:

Lutfi (Suami):

“Taklik talak sabelluma pernah lakar epataber, keng sengko’ ta’ nde’ ngangghuy aria, soalla ghebey apa kan aria essena lakar apa se dhaddi kawajibanna se lalake’ ka se bini’. Apa pole taklik talak jeria essena secara tak langsung kan talak se e ghentongaghin, masak ghik bhuru mare akad ebennya’na oreng, pas temmo langsung macaah se bede talak-talaknya, korang nyaman ekeningaghin kan. Sajen masyarakat edinnak mon urusan keharmonisan keluarga kabennya’an lebih partaje ka sasaton. Sasaton ria la deddi senjata ampuh masyarakat, e dhalam sasaton ria jhek mula’a besabesen wa, jhe’ se lake’ ria anak ke berempa, laherra e are apa, romana edimma bân ngadhhep deeemma, akabina are apa, cocok apa nje’ mon akabin maso se bini’ mon se bini’ ria ngakna ria-ngakna ria”⁷⁸

Laila (Istri):

“Sengko setuju ka lakena sengko’, mon cakna sengko’ taklik talak ria essena lakar hal-hal se la deddhi tanggung jawab lake se lakar kodhu elakoni, pastena oreng se lakar la bersedia akabin la tao apa bei se dhaddi hak-hakna binina maso hak-hakna lakena, deddi tak osa.”

Lutfi (Suami):

⁷⁸ Lutfi dan Laila, Wawancara, (Ambunten, 22, Desember 2024)

“Taklik talak sebelumnya memang sudah pernah ditawarkan, tetapi saya tidak mau menggunakannya. Karena menurut saya isinya adalah apa yang sudah menjadi kewajibannya suami kepada istrinya. Apa lagi taklik talak tersebut secara tidak langsung isinya talak yang digantungkan kan, masak iya, baru selesai akad nikah didepan banyak orang langsung membaca kata-kata talak, kan kurang enak didengar. Ditambah lagi, masyarakat disini juga kalau urusan keharmonisan keluarga itu, kebanyakan lebih percaya kepada *sasaton*. *Sasaton* sudah menjadi senjata ampuh masyarakat, di dalam *sasaton* itu seperti menerawang, si laki-laki ini anak ke berapa, lahir hari apa, rumahnya dimana dan menghadap kemana, mau menikah hari apa, cocok apa tidak dengan si perempuan kalau perempuannya seperti ini, begini dan seterusnya.”

Laila (Istri):

“Saya setuju dengan suami saya, menurut saya juga taklik talak ini kan isinya memang hal-hal yang menjadi tanggung jawab suami yang memang sudah harus dilakukan, pastinya seseorang yang sudah bersedia menikah pasti sudah mengetahui apa saja yang menjadi hak-haknya istri dan hak-haknya suami, jadi saya rasa tidak perlu.”

Berdasarkan pemaparan Lutfi dan istrinya, mereka tidak mau menggunakan taklik talak. Pasangan tersebut meyakini bahwa seseorang yang sudah menikah memang harus melaksanakan apa yang sudah menjadi isi dari taklik talak tersebut. Artinya, didalam taklik talak tersebut isinya memang kewajiban dasar di dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan pemaparan oleh Kepala KUA, bahwa memang yang ada didalam taklik talak tersebut sudah kewajiban dasar dari seorang suami. Namun pasangan ini, menganggap seseorang yang sudah memutuskan untuk menikah sudah paham akan hak dan tanggung jawab masing-masing dan kewajiban dasar seperti ini tidak perlu dibuat perjanjian.

Pasangan tersebut juga menambahkan bahwa dengan membacakan taklik talak saat selesai akad nikah, cenderung tidak etis, karena setelah selesai akad nikah saat suasana masih bahagia tidak mungkin jika kemudian ada kata-kata talak yang diucapkan, kesannya kurang enak didengar, terlebih lagi jika dibacakan didepan para tamu undangan.

Keduanya juga memberikan pendapat bahwa taklik talak tidak memiliki pengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga didalam pandangan mereka dan masyarakatsekitar dipengaruhi oleh tradisi *sasaton*. *Sasaton* disini merupakan tradisi yang sudah turun temurun dan dipercaya oleh masyarakat sekitar. Didalam tradisi *sasaton* ini, masyarakat melihat kecocokan antara kedua calon pengantin, dengan hasil penerawangan yang bagus, maka keduanya pasti akan cocok dan bisa menjalani kehidupan berumah tangga dengan harmonis.

Peneliti juga mengambil informasi lain dari masyarakat yang telah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Ambunten, yakni Noval dan

Linda:

Noval (Suami):

“Mon cakna sengko’ prbadi, mon oreng se ngangguy taklik talak ria tak partaje ka lekena, ragu-ragu, tak yakin jhe’ lakena tak kera ngak rua. Apa pole mon oreng ghik bhuru mare akabin pas macaah taklik talak jeria pas beremma, langsung mare akad langsung aghebey jhenji se bisa ma ghegger talak ka se lake’ tape se ngajuwaghin se bini’ korang semo kabinna deggi’, berarti pernikahan

se dibangun jeria ghi' tak atas dasar kepercayaan bersama, masih ada keraguan jhe' mula'a. Orang akabin ria semo tak olle besaromben tako'na ragu-ragu se awalla tade' jeria akherra bede.”⁷⁹

Linda (Istri):

“Sengkok setuju ka lakena sengko', sengkok' tak nde' aghunaaghim taklik talak, polana apa, ye polana mon cakna sengko' ye dhalem hal tanggung jawab lake ria tak osa kose e ghebey perjanjian, cokop saleng maenga' laa bisa”

Noval (Suami):

“Menurut saya pribadi, orang yang menggunakan taklik talak ria tidak percaya kepada suaminya, ragu-ragu, tidak yakin jika suaminya tidak akan berbuat apa-apa yang sudah diatur didalam taklik talak. Ditambah lagi, orang yang baru selesai menikah (akad) kemudian membaca taklik talak itu kan kesannya gimana, sesudah akad langsung membuat janji yang bisa menjatuhkan talak melalui pihak perempuan yang mengajukan, kesakralan didalam pernikahan akan berkurang, pernikahan yang dibangun juga bukan atas dasar sama-sama percaya, masih ada keraguan, pernikahan ini sakral tidak bisa sembarangan takutnya keraguan yang mungkin awalnya tidak ada akhirnya ada karena menggunakan taklik talak tadi, yang akhirnya bisa membawa kepada perceraian.”

Linda (Istri):

“Saya setuju dengan suami saya, saya tidak mau menggunakan taklik talak, karena saya rasa dalam hal tanggung jawab suami tidak perlu dijanjikan, bisa dengan saling mengingatkan saja”

Berdasarkan pemaparan dari Noval dan Linda, penerapan taklik talak mencerminkan adanya keraguan dari pihak perempuan terhadap

⁷⁹ Noval dan Linda, Wawancara, (Ambunten, 19 Desember 2024)

komitmen suami. Dalam pandangan informan, perempuan yang menggunakan taklik talak dianggap kurang percaya kepada suaminya dan memiliki kekhawatiran bahwa suami mungkin akan melakukan hal-hal yang telah diatur didalam taklik talak tersebut. Menurutnya, pembacaan taklik talak yang biasanya dilakukan segera setelah akad nikah akan menciptakan kesan yang kurang baik karena sesaat setelah janji suci pernikahan diucapkan, langsung disusul dengan kesepakatan yang dapat berujung pada jatuhnya talak jika syarat-syarat tertentu dilanggar, hal tersebut menurut pandangan mereka dapat mengurangi kesakralan pernikahan, yang idealnya dibangun atas dasar kepercayaan dan keyakinan penuh antara kedua belah pihak.

Informan juga menambahkan bahwa perjanjian semacam ini dapat menimbulkan rasa ragu yang sebelumnya tidak ada dalam hubungan suami-istri. Seiring berjalannya waktu, keraguan ini mungkin timbul dan berkembang menjadi konflik yang pada akhirnya mengarah pada perceraian, yang bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis. Pasangan tersebut juga mengungkapkan bahwa perjanjian yang ada di dalam taklik talak merupakan sebuah kewajiban dasar seorang suami yang pada hakikatnya tidak perlu untuk dijadikan sebuah perjanjian, cukup dengan saling mengingatkan saja.

Dari beberapa informasi diatas, ditemukan fakta bahwa terdapat masyarakat yang masih tidak mengetahui keberadaan taklik talak dan menganggap bahwa waktu untuk membacakan taklik talak yang dinilai kurang tepat. Dalam hal masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan taklik talak, dijawab oleh Kepala KUA Kecamatan Ambunten bahwa:

“Kebanyakan masyarakat yang melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di KUA itu cenderung buru-buru, *yang penting la sah* (yang penting sudah sah) dan faktor internalnya lagi, petugas kadang sudah kerepotan karena banyak yang mendaftar nikah pada hari itu, apa lagi saat musim nikah, petugas kelabakan yang pada akhirnya mereka lupa untuk menawarkannya. Tapi kami selalu berusaha bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan taklik talak ini”⁸⁰

Menanggapi fakta tersebut, Kepala KUA Kecamatan Ambunten menambahkan bahwa mayoritas pasangan lebih memprioritaskan keabsahan pernikahan secara agama (dengan istilah yang penting sudah sah). Hal ini mengindikasikan bahwa taklik talak sering kali tidak menjadi perhatian utama bagi pasangan yang menikah. Faktor internal di pihak KUA juga turut memengaruhi pelaksanaan taklik talak. Hal tersebut terjadi ketika jumlah pernikahan yang harus dilayani sangat banyak, terutama pada musim pernikahan, petugas KUA sering kewalahan sehingga taklik

⁸⁰ Afif, Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Ambunten, (Ambunten 20, Desember 2024)

talak bisa saja terlupakan untuk ditawarkan atau dijelaskan kepada pasangan pengantin.

Meski demikian, pihak KUA tetap akan selalu berupaya memberikan edukasi terkait pentingnya taklik talak kepada pasangan yang akan menikah. Mereka menyadari bahwa pemahaman mengenai taklik talak adalah bagian penting dari pelayanan, meskipun tantangan operasional seperti jumlah pernikahan yang tinggi dapat menghambat pelaksanaan tugas tersebut secara optimal.

Dalam hal waktu pembacaan sighat taklik talak yang terkesan mengurangi kesakralan pernikahan dan kurang etis jika dibacakan dihadapan orang banyak, Kepala KUA Kecamatan Ambunten juga menanggapi bahwa:

“Perlu diingat ya taklik talak itu mubah, bukan wajib, boleh digunakan boleh tidak. Selagi mereka tidak mau dengan alasan mereka masing-masing yasudah jangan dipaksa, kita hanya memberikan pemahaman. Nanti tergantung mereka membangun persepsi mereka masing-masing seperti apa terhadap taklik talak. Kalau soal pembacaan sighat taklik talak sebenarnya memang pada awalnya langsung dibacakan saat akad nikah selesai di depan umum. Namun kemudian ada Surat Edaran baru dari Kementrian Agama bahwa, taklik talak itu bisa dibacakan diruang tertutup saat pengantin pria dan wanitanya sudah dipertemukan didalam satu ruangan.”⁸¹

⁸¹ Afif, Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Ambunten, (Ambunten 20 Desember 2024)

Kepala KUA Kecamatan Ambunten menegaskan bahwa sighth taklik talak bersifat tidak wajib. Hukumnya mubah, boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan taklik talak sepenuhnya diserahkan kepada pasangan pengantin, bergantung pada pertimbangan dan alasan masing-masing pihak. Dalam pandangannya, tugas pihak KUA adalah memberikan pemahaman mengenai sighth taklik talak kepada pasangan pengantin, tanpa memaksakan pelaksanaannya.

Lebih lanjut lagi Kepala KUA juga menjelaskan mengenai perubahan kebijakan terkait mekanisme pembacaan sighth taklik talak. Sebelumnya, taklik talak selalu dibacakan secara langsung di depan umum sesaat setelah akad nikah selesai. Namun, berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Agama, pembacaan sighth taklik talak kini dapat dilakukan dalam suasana yang lebih privat, yakni di ruang tertutup, saat kedua mempelai telah dipertemukan dalam satu ruangan.

Perubahan ini memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi pasangan pengantin dengan tetap menjaga unsur formalitas dan kesakralan pernikahan. Kebijakan ini juga memungkinkan pasangan untuk membangun persepsi terhadap taklik talak, sesuai dengan pemahaman dan keyakinan masing-masing.

Berikut ini tabel dari hasil wawancara terhadap beberapa informan:

Table 4.7
Hasil Wawancara

No	Narasumber/ Informan	Setuju Dengan Taklik Talak	Tidak Setuju Dengan Taklik Talak	Alasan Utama
1	Kepala KUA Kecamatan Ambunten	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. Taklik talak sebagai langkah preventif untuk mencegah tindakan buruk suami di masa depan. 2. Media untuk meningkatkan kesadaran suami terhadap tanggung jawab pernikahan. 3. Taklik talak bersifat mubah dan tidak wajib diterapkan, namun penting 4. Pemahaman terhadap substansi taklik talak dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban pasangan, memperkuat keharmonisan keluarga. 5. Taklik talak tidak harus dibacakan di depan umum, tetapi bisa di

				ruangan tertutup sesuai edaran Kementerian Agama, sehingga taklik talak lebih fleksibel.
No	Narasumber/ Informan	Setuju dengan Taklik Talak	Tidak Setuju dengan Taklik	Alasan Utama
2	Tokoh Agama	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. Taklik talak membawa kemaslahatan, sehingga penting untuk diikrarkan. 2. Mengingatkan pasangan akan kewajibannya, berkontribusi hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. 3. Diperlukan di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab pernikahan. 4. Memberi istri peluang mengajukan cerai, sehingga cerai tidak hanya menjadi hak suami.

No	Narasumber/ Informan	Setuju Dengan Taklik Talak	Tidak Setuju Dengan Taklik Talak	Alasan Utama
3	Masyarakat	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan keharmonisan keluarga dengan meningkatkan kesadaran suami terhadap tanggung jawabnya. 2. Memberikan perlindungan bagi perempuan dari ancaman seperti KDRT.
			✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taklik talak sudah mencakup kewajiban suami, jadi perjanjian tambahan tidak diperlukan. 2. Pembacaan taklik talak setelah akad dianggap tidak etis karena mencerminkan keraguan terhadap pasangan yang akan berpengaruh pada keharmonisan keluarga. 3. Masyarakat lebih mengandalkan tradisi <i>sasaton</i> untuk menjaga

				keharmonisan keluarga.
--	--	--	--	------------------------

Berdasarkan pada hasil analisis dari penelitian yang dilakukan, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa taklik talak berperan penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga, karena dengan adanya taklik talak dapat melindungi istri dari adanya tindakan-tindakan buruk suami seperti, tidak memberikan nafkah, menyakiti jasmani dan rohani istri dan meninggalkan istri dalam beberapa waktu. Sebagaimana pandangan jumbuh ulama bahwa hukum dari talak yang digantungkan adalah sah ketika sudah memenuhi beberapa syarat – syarat berikut:⁸²

- a. Digantungkan kepada sesuatu yang memang belum ada atau belum terjadi dan mungkin ada atau terjadi dikemudian hari.
- b. Sighat talak yang diucapkan adalah sighat talak yang diucapkan kepada wanita yang masih dalam tanggung jawabnya.
- c. Ketika syarat yang diucapkan dalam sighat taklik talka terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istri sah.

Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa taklik talak tidak penting dan tidak memiliki nilai esensial didalamnya, karena taklik talak

⁸² Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, VII (Jakarta: AMZAH, 2022), 274.

hanya berisi penegasan ulang terhadap hak dan kewajiban suami dalam pernikahan. Selain itu, adanya beberapa faktor lain yang menyebabkan masyarakat tidak setuju dengan taklik talak karena pada saat proses pembacaan sighat taklik talak dilakukan didepan umum yang dinilai kurang etis dan mengurangi kesakralan pernikahan. Disamping itu, kebiasaan masyarakat sekitar yang cenderung berpegang teguh terhadap tradisi *sasaton* dalam hal menjamin keharmonisan keluarga juga menyebabkan keberadaan taklik talak yang semakin tidak jelas dan tidak berperan besar dalam mencapai tujuan pernikahan, *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Sikap masyarakat yang enggan untuk menggunakan taklik talak disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor dari masyarakat tersendiri, yakni kesalah pahaman masyarakat terhadap pemaknaan taklik talak. Kemudian, masyarakat yang mencatatkan pernikahan cenderung lebih memprioritaskan proses yang cepat agar pernikahan segera disahkan dan memperoleh keabsahan hukum, sehingga aspek lain di luar tujuan utama tersebut kurang mendapat perhatian. Kedua, faktor internal dari KUA hal ini terjadi karena saat melonjaknya angka pernikahan, terutama di bulan-bulan tertentu, sehingga para pegawai KUA terkadang lupa menawarkan taklik talak kepada pasangan. Padahal jika dipahami secara mendalam taklik talak merupakan sebuah hal yang sangat esensial didalam pernikahan karena dengan adanya taklik talak dapat menjadi komitmen

tambahan yang tidak hanya melindungi hak-hak istri tetapi juga memperkuat pondasi keharmonisan keluarga dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan kewajiban suami terhadap istrinya.

2. Tinjauan Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Kedudukan Sighat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Ambunten

Jasser Auda merupakan seorang pakar maqashid syariah yang menggagas pendekatan sistem terhadap pemahaman dan penerapan hukum Islam secara holistik dan kontekstual. Jasser Auda sering kali membahas tentang isu-isu global (*world view*) yang menjadi topik pembahasan utama didalam kajiannya terhadap maqashid syariah, terutama isu-isu mengenai perempuan yang berkaitan dengan hukum Islam.

Maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang didasarkan pada lima prinsip utama dalam hukum Islam, yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jasser Auda memandang bahwa maqashid syariah tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap lima prinsip utama (*darūriyyatul al-khmas*), tetapi lebih kepada pengembangan dan pemuliaan Hak Asasi Manusia yang ada di dalamnya. Dalam pendekatan sistem ini, maqashid syariah tidak hanya dimaknai secara tekstual, melainkan juga melalui analisis konteks, interkoneksi

antarhukum, dan orientasi pada hasil yang berdampak positif tidak hanya bagi individu tetapi masyarakat secara keseluruhan.⁸³

Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kedudukan taklik talak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dari kacamata maqasid syariah Jasser Auda dibutuhkan enam fitur sistem yang harus digunakan sebagai pisau analisis, diantaranya:

1. Kognitif (*Cognitive Nature*)

Didalam fitur kognitif ini Jasser Auda memahami bahwa secara ilmiah seluruh produk fiqih merupakan hasil ijtihad para ulama sebagai salah satu bentuk watak kognitif hukum Islam dan tidak boleh disalah artikan sebagai salah satu bentuk perintah tuhan yang harus ditaati dan dilaksanakan.⁸⁴

Taklik talak diatur didalam Kompilasi Hukum Islam, dimana Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk produk kognitif hasil dari pemikiran para ulama madzhab dengan berbagai pertimbangan sosial dan budaya pada masa itu.⁸⁵

⁸³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah (Pendekatan Sistem)*, ed. Ahmad Baiquni, trans. Rosidin and Ali Abd El-Mu'in, Cetakan 1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 57-58.

⁸⁴ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Pradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif*, ed. Nuran Hasanah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 211-212

⁸⁵ Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *EGALITA* 15, no. 1 (2020): 47

Taklik talak yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam telah diadopsi dari fikih klasik. Didalam fikih taklik talak terdiri dari dua macam, yakni taklik talak qasami dan taklik talak syarti. Taklik yang dimaksudkan sebagai sebuah sumpah atau dorongan untuk tidak melakukan suatu hal atau meninggalkannya dimaknai sebagai taklik qasami, Sedangkan taklik syarti merupakan talik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak apabila telah terjadi syarat-syarat yang telah ditaklik.⁸⁶

Kedua jenis talak yang ditaklik diatas adalah sah ketika perkara yang ditaklik sudah ada atau terjadi, baik itu taklik talak qasami atau taklik talak syarti, pendapat ini berdasarkan pada imam empat madzhab. Tetapi menurut dzahiri dan syi'ah imamiyah, talak jenis ini tidak sah meskipun sudah didapati syarat atau peristiwa yang telah ditaklik, hal ini berdasar pada karya Wahbah Az-Zuhaily yang berjudul *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu* berikut:

فقال أئمة المذاهب الأربعة: يقع الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه،
سواء أكان فعلاً لأحد الزوجين، ام كان أمراً سماوياً، وسواء أكان التعليق

⁸⁶ Marice Yuniria, Syahrial Dedi, and Jumira Warlizasusi, "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022): 1783

قسمياً: وهو الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخير، أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط.

وقال الظاهرية والشيعية الإمامية: اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق إذا وجد المعلق عليه لا يقع أصلاً، سواء أكان على وجه اليمين: وهو ما قصد به الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخير، أم لم يكن على وجه اليمين: وهو ما قصد به وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه.⁸⁷

Taklik talak yang berlaku di Indonesia berisi talak yang digantungkan terhadap beberapa syarat yang berupa beberapa perilaku suami yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Oleh karena itu, taklik talak didalam Kompilasi Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai taklik talak syarti yang digantungkan oleh beberapa syarat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, sebagaimana tertuang didalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 99 tahun 2013.⁸⁸

Jika melihat isi dari sighat taklik talak, taklik talak yang berlaku di indonesia merupakan sebuah perjanjian yang mengandung kemaslahatan berupa sebuah usaha dan upaya pemerintah yang hendak menjaga dan melindungi hak seorang istri dan melindunginya dari tindakan sewenang-wenang suami

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar Dan Masa Iddah*, (Damaskus: Darul Al-Fikr, 2006): 6972

⁸⁸ Abduh and Hamidah, "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia," 143

dan juga agar suami tidak sampai mendzalimi istri selama pernikahan dan lebih mengarah kepada kesejahteraan dalam membina mahligai rumah tangga.⁸⁹

Berdasarkan proses wawancara bersama tokoh agama di Kecamatan Ambunten, ditemukan bahwa salah satu masalah perkawinan yang ada di Kecamatan Ambunten adalah pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan. Banyak pasangan yang menikah selama satu atau dua tahun sudah mengalami perceraian karena adanya kelalaian kewajiban suami, seperti tidak memberi nafkah dan meninggalkan istri selama beberapa tahun. Sejatinya didalam kehidupan rumah tangga tidak ada pihak yang secara praktiknya memiliki hak dan kewajiban yang lebih besar, hanya didasarkan pada bagaimana setiap pasangan menyadari hak dan kewajiban yang dimiliki satu sama lain dan saling melengkapinya.⁹⁰

Realita masyarakat yang telah memiliki anggapan bahwa dengan adanya taklik talak didalam pernikahan justru akan menimbulkan ketidak harmonisan terjadi karena adanya pergeseran makna dari taklik talak yang sesungguhnya. Pada

⁸⁹ Abduh and Hamidah, Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum positif di Indonesia, 146.

⁹⁰ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi*, 141

dasarnya taklik talak diperuntukkan sebagai sebuah alat yang sekiranya dapat membangun dan membantu pasangan dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.⁹¹

Taklik talak dapat menjadi salah satu jawaban atas isu sosial masyarakat yang terjadi di Kecamatan Ambunten, dengan mengaplikasikan taklik talak dalam pernikahan akan menjadi sebuah pijakan bagi istri dalam memastikan hak-haknya dapat terpenuhi dan terhindar dari adanya kelalaian suami terhadap kewajibannya. Tentunya, KUA Kecamatan Ambunten memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang taklik talak agar pergeseran paradigma masyarakat terkait taklik talak dapat teratasi dan dipulihkan.

2. Kemenyeluruhan (*Wholenes/Holistic*)

Didalam fitur kemenyeluruhan, maqasid syariah tidak hanya dipandang sebagai perlindungan terhadap individu, tetapi maqasid diperuntukkan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umum. Seseorang harus bisa memahami suatu nash secara keseluruhan terkait dengan permasalahan dan dalil-dalil yang digunakan. Prinsip utama didalam fitur ini yakni

⁹¹ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi*, 140.

memandang hubungan sebab akibat sebagai satu kesatuan, yang melahirkan sebuah pemikiran dan kesimpulan secara menyeluruh dan terpadu yang saling bersinergi dan mendukung satu sama lain, sehingga dapat mencapai maqasid sesuai dengan harapan tuhan (Allah SWT).⁹²

Didalam Al-Qur'an tidak ada nash yang secara tersurat menjelaskan terkait dengan taklik talak. Namun, didalam QS. Al-Baqarah: (2) 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah (2): 229)⁹³

⁹² Zaprul Khan, *Rekonstruksi Pradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif*, 427

⁹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015) 36.

Ayat ini menjadi dasar terhadap penerapan khulu'dan penerimaan 'iwaḍ Khulu' yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar 'iwaḍ (uang tebusan). Selama tidak ada dalil lain yang shahih yang mensyariatkan taklik talak, maka ayat tersebut masih berlaku secara mutlak untuk semua jenis talak, termasuk taklik talak.⁹⁴

Ayat al-Qur'an yang dinilai memiliki keterkaitan dengan taklik talak juga berada didalam QS. An-Nisa' (4): 128 yang berbunyi: ⁹⁵

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁹⁶

Didalam ayat tersebut menerangkan tentang nusyuz, lebih tepatnya nusyuznya seorang suami yang berkaitan dengan

⁹⁴ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi*, Cet.1 (Rajawali Pers, 2020), 53-54

⁹⁵ Yuda Maulana, “Urgensi Dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 92.

⁹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 100

kelainannya terhadap tanggung jawab yang dimilikinya dan dapat berupa sikap keras suami terhadap istrinya. Berdasarkan ayat tersebut, dalam konteks nusyuznya suami, jalan yang ditempuh dapat berupa mengadakan perjanjian antara keduanya untuk memperbaiki hubungan antara keduanya.⁹⁷

Jika dilihat dari kedua ayat diatas, taklik talak secara tersirat dijelaskan didalam QS. Al-Baqarah (2): 229 yang menjelaskan mengenai khulu' yakni hak istri untuk menceraikan suaminya dengan membayar uang tebusan dan melalui pengadilan. Apabila ayat tersebut dikonsiliasikan dengan QS.An-Nisa (4): 128 yang memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perjanjian (dapat berupa perdamaian) jika mereka khawatir terhadap adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh suaminya dalam pernikahan.

Selain kedua ayat diatas didalam QS. Al-Isra' (17): 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”⁹⁸

⁹⁷ Putra dan Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.”

⁹⁸ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 100

Taklik talak sebagai sebuah janji yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan ketika seseorang tidak mampu untuk melaksanakan janjinya dengan baik, maka ia dapat membayar kafarat, hal ini berdasarkan pada QS.Al-Maidah (5): 89 yang menegaskan bahwa:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).⁹⁹

Dalam perspektif maqasid syariah Jasser Auda, keadilan (*al-adl*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam setiap

⁹⁹ Tim Penerjemah, AL-Qur'an dan Terjemahnya, (Bangdung: CV. Diponegoro, 2015), 122.

aspek hukum Islam. Dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam taklik talak.

Didalam pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali menimbulkan potensi ketimpangan dalam hubungan suami istri, terutama jika dikaitkan dengan kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali manusia.

Dalam kasus ketika suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah wajibnya selama lebih dari tiga bulan karena adanya *udzur syar'i* seperti kecelakaan atau sakit berat, yang menyebabkan ia tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Letak keadilan (*al-adl*) yang dapat diterapkan adalah ketika seharusnya hukum tidak semata-mata melihat bagaimana pemenuhan hak-hak istri dalam pernikahan, tetapi memandang posisi suami sebagai manusia yang mungkin tidak mampu melaksanakan apa yang sudah dijanjikan.

Keadilan dan rahmat (*rahmah*) dalam hubungan rumah tangga tidak dapat dicapai ketika istri menggunakan haknya untuk menuntut perceraian dalam situasi seperti diatas, karena suami tidak melalaikan kewajibannya secara sengaja,

melainkan karena keterbatasan yang tidak dapat dihindari dan diluar kendali suami sebagai manusia.

Dengan demikian, klausul taklik talak yang bersifat absolut, bahwa taklik talak sekali diucapkan tidak dapat dibatalkan,¹⁰⁰ perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan pernikahan dan agar tetap memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan dalam relasi keluarga. Artinya seseorang yang sudah menggunakan taklik talak, sewaktu-waktu dapat mencabutnya kembali jika dirasa sudah tidak relevan dengan keadaannya, tentunya dengan meberlakukan kafarat seperti yang telah dijelaskan didalam QS. Al-Maidah (5): 89.

Dari sisi taklik talak sebagaimana perjanjian perkawinan yang dapat menjadi salah satu alasan perceraian yang didalamnya memuat empat poin penting, dimana jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu poin dari taklik talak tersebut dapat menjadi sebuah alasan terjadinya perceraian.¹⁰¹

¹⁰⁰ Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰¹ Agusnadi, "Analisis Mashlahat Tentang Taklik Thalak Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Dalam KHI Pasal 51," 438

Mengenai alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 alasan perceraian terdapat enam poin, diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Didalam enam poin tersebut, dua diataranya memiliki kesamaan dengan taklik talak, yaitu pada poin (b) dan (d). artinya hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang diatur didalam taklik talak telah diatur didalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Artinya, taklik talak sebagai alasan dari perceraian tidak memiliki nilai yang begitu esensial. Oleh karen itu, taklik talak disini hanya memiliki peran menjadi perisai atau pelindung terhadap hak-hak istri dalam pernikahan.

Taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian ketika suami terbukti melanggar isi dari sighat taklik talak. Namun tetap melalui proses perceraian dengan mengikuti sebagaimana proses gugat cerai di Pengadilan Agama. Kedudukan taklik talak tersebut sebagai alasan perceraian harus tetap dibuktikan dalam persidangan. Dimana perceraian dapat terjadi sesuai dengan penilaian hakim selama persidangan terhadap alat bukti yang diajukan dan merupakan otoritas hakim untuk menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.¹⁰²

Sehingga kekuatan taklik talak sebagai alasan perceraian tergantung kepada bagaimana penilaian hakim yang melihat bagaimana kekuatan pembuktian yang diajukan tersebut dapat diketahui dan relevan atau tidaknya dalam perkara yang diajukan.

3. Keterbukaan (*Openess*) dan Keterbukaan diri (*Self-renewal*)

Dalam fitur *openess*, hukum Islam tidak hanya berangkat dari teks. Tetapi, hukum Islam dibaca melalui melihat bagaimana seseorang dalam menetapkan hukum berdasarkan

¹⁰² Muhammad Fadhil, "Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Taklik Talak Di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No. 19/Pdt.G/20011/PA.Mdn)," *Suparyanto Dan Rosad* (2015 1, no. 2 (2022): 46-47.

kepada pandangan dunia. Menurut Jasser Auda, hukum Islam merupakan sistem terbuka, dimana sistem terbuka berbeda dengan sistem tertutup, sistem terbuka mampu berinteraksi dengan lingkungan diluarnya.¹⁰³

Didalam taklik talak diatur mengenai empat poin yang menjadi syarat terhadap jatuhnya talak. Empat poin tersebut diantaranya adalah suami tidak boleh meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan, menyakiti badan atau jasmani dan yang terakhir membiarkan istri (tidak memperdulikan) selama enam bulan atau lebih.¹⁰⁴

Jika diperhatikan pada poin ketiga taklik talak yaitu seorang suami tidak boleh menyakiti badan jasmani istri adalah dengan tujuan menjauhkan istri dari kekerasan yang mungkin terjadi selama pernikahan. Pada tahun 1950 isi didalam rumusan tersebut berbunyi “menyakiti istri dengan memukul” yang dalam pengertian hanya sebatas kepada tindakan memukul saja. Namun setelah adanya revisi pada tahun 1956, kalimat tersebut tidak lagi sebatas memukul saja, tetapi menjadi

¹⁰³ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Pradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif*, 232

¹⁰⁴ Surya H fadhli and Yusticia putri, “Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 5.

“menyakiti badan dan jasmani” seperti mendorong, menendang dan sebagainya.¹⁰⁵

Jika taklik talak sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap perempuan dari adanya kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suami, sebagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka kekerasan tersebut tidak hanya mencakup kekerasan dalam jasmani atau badan saja. Dari berbagai kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.¹⁰⁶

Sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan ekonomi/penelantaran.

Sehingga, jika taklik talak diposisikan sebagai salah satu bentuk perlindungan hak-hak istri didalam keluarga, maka istri juga memiliki hak untuk dilindungi dalam hal kekerasan psiskis

¹⁰⁵ fadhli and putri, “Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan, 7.

¹⁰⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 243.

dan seksual. Dimana kedua bentuk kekerasan tersebut tidak disinggung didalam taklik talak.

4. Interrelasi (*Interrelatedness/Interconnected*)

Didalam fitur yang keempat, Jasser Auda memberikan makna bahwa didalam sistem hukum Islam terdapat keterkaitan yang saling terhubung. Dalam hal ini adalah hubungan antara beberapa hirarki yang dikategorikan berdasarkan pada beberapa konsep untuk diterapkan di dalam *ushul fiqh*.¹⁰⁷

Didalam konsep ini bukan hanya tentang benar salah, tetapi suatu kelompok dengan kriteria tertentu memiliki keterkaitan dengan kelompok lainnya. Hirarki yang saling mempengaruhi seperti yang telah dijelaskan oleh Jasser Auda memiliki tujuan untuk membentuk dasar yang kokoh melalui pendekatan kontekstual yang menilai setiap aspek kemaslahatan sehingga tujuan syariat dapat tercapai dengan baik.¹⁰⁸

Hubungan hirarkis antara taklik talak dengan seluruh aspek dimensi yang melingkupinya dapat dianalisis dengan menggunakan *maqasid 'ammah* (maqasid umum), *maqasid khassah* (maqashid parsial) dan *maqashid juz'iyah* (maqashid

¹⁰⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah (Pendekatan Sistem)*, 7

¹⁰⁸ Ari Murti and Toufan Aldian Syah, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah," *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 63

khusus), dimana kepentingan umum lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu secara khusus.¹⁰⁹

Dalam hal ini tujuan-tujuan yang dilindungi dalam setiap kelompok yang saling berhubungan dipetakan kedalam beberapa bagian maqashid syariah, hirarki ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan kepentingan atau tujuan yang hendak dicapai yakni berupa perbedaan antara kepentingan umum dan kepentingan individu atau khusus. Pengelompokan kepentingan tersebut dipetakan kedalam konsep *maqasid ammah*, *maqasid khassah*, dan *maqasid juz'iyah*.¹¹⁰

Maqasid juz'iyah berorientasi kepada tujuan-tujuan khusus yang spesifik terhadap tujuan utama dari disyariatkannya taklik talak.¹¹¹ Dalam hal ini adalah taklik talak merupakan salah satu jenis talak yang memberikan hak cerai kepada istri, hal tersebut adalah dengan tujuan memberikan perlindungan kepada istri dari sikap *nusyuznya* suami, seperti yang telah dijelaskan didalam QS. An-Nisa (4): 128.

¹⁰⁹ Fatimah Shalihah dan Muhammad Miftah Irfan, "Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Women," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 21-22

¹¹⁰ Shalihah and Irfan, Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Women.

¹¹¹ Busyro, *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Cetakan Ke 1 (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 142

Dalam *maqasid khassah* berorientasi kepada tujuan atau kemaslahatan yang hendak dicapai syari'at yang sifatnya khusus. Taklik talak memiliki tujuan berupa memberikan jaminan kepada istri terhadap terpenuhinya hak-hak istri selama pernikahan dan melindungi istri dari sikap semena-mena suami yang mungkin terjadi selama pernikahan.

Dari aspek *maqasid ammah*, berkaitan dengan tujuan secara menyeluruh dan luas, yakni tujuan umum syariat berupa dalam rangka untuk membangun lingkungan keluarga yang adil, harmonis, dan bertanggung jawab. Keluarga harmonis berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kasih sayang, pendidikan moral, dan akhlak yang baik kepada anak, sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹²

Ketiga hirarki tersebut saling berkaitan, tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari sistem yang memiliki hubungan dengan sisi atau golongan lainnya. Sehingga kemaslahatan yang hendak dicapai dengan dari segi *maqasid juz'iyah* tidak bertentangan dengan tujuan lainnya berupa memberikan jaminan terhadap terpenuhinya

¹¹² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, ed. Nurul Ahmad Kawakip, IV (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 65.

hak-hak istri selama pernikahan dan melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami (*maqasid khassah*) serta berkaitan dengan tujuan maqasid ‘ammah berupa membangun lingkungan keluarga yang adil, harmonis, dan bertanggung jawab yang mendukung terhadap perlindungan keturunan (*hifz nasl*) dan perlindungan diri (*hifz nafs*).

5. Multidimensi (*Multi-dimensionality*)

Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai dimensi. Terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat (*rank*) dan tingkatan (*level*). Pangkat dalam kognisi multidimensi merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas. Adapun tingkatan merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.¹¹³

Selama ini pemikiran hukum Islam cenderung kepada pemikiran biner, fenomena dan ide-ide yang ada hanya dipandang dalam istilah dikotomis, sehingga antara kedua pendapat yang ada terlihat bertentangan dan tidak saling melengkapi dan cenderung dianalisis sebagai perbandingan

¹¹³ Putra and Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.”

yang harus berakhir dengan kekalahan satu pihak. Hal tersebut dikarenakan hukum Islam hanya dilihat dari satu dimensi dan dua tingkatan atau bisa jadi hanya dilihat satu dimensi saja, sehingga terlihat saling bertentangan.¹¹⁴

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, mencakup interaksi antara nilai-nilai tekstual dengan konteks masyarakat saat ini dengan menggunakan cakupan *rank* dan *level* yang lebih menyeluruh.

Dalam dimensi agama, taklik talak didalam Kompilasi Hukum Islam diadopsi dari kitab fikih klasik yang telah direformulasi sebagai sebuah perjanjian dalam rangka menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam lingkungan keluarga guna mencapai tujuan pernikahan, yakni *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun, jika ditelaah kembali taklik talak tidak hanya mencakup dimensi agama dan pada level individu saja.

Perluasan dimensi yang awalnya hanya masuk kepada *rank* agama dapat diperluas hingga pada dimensi sosial dengan cakupan *level* yang lebih luas juga. Perluasan dimensi cakupan taklik talak pada dimensi sosial adalah dengan menempatkannya sebagai mekanisme perlindungan hak-hak

¹¹⁴ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Pradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif*, 235-236.

perempuan dalam konteks modern dan sebagai upaya dari pemerintah dalam menjaga dan melindungi istri dari kemungkinan-kemungkinan buruk seperti teraniaya dan terdzalimi oleh suami selama pernikahan.¹¹⁵

Artinya, taklik talak tidak dapat dipandang hanya sebagai sebuah perjanjian perkawinan yang sifatnya tidak wajib (mubah). Tetapi, bagaimana taklik talak dapat dihubungkan dengan maqashid yang cakupannya lebih besar, salah satunya sebagai perlindungan perempuan (istri) dengan menjadikannya sebagai suatu langkah preventif yang dapat dilakukan guna mencegah kekerasan terhadap perempuan dan tindakan merugikan lainnya dalam pernikahan.

Dalam dimensi sosial tersebut, taklik talak tidak hanya mencakup *level* individu, tetapi taklik talak berperan dalam lingkungan masyarakat khususnya dalam mendukung prinsip keadilan gender, dan menjadi instrumen sosial untuk menekan perilaku sewenang-wenang suami. Selain itu, taklik talak berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis, dengan menanamkan nilai tanggung jawab, keadilan, dan

¹¹⁵ Abduh and Hamidah, "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia," 146.

penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam relasi rumah tangga.¹¹⁶

6. Kebermaksudan (*Purposefulness/Maqashid*)

Fitur yang terakhir merupakan fitur pokok dari pendekatan sistem yang digagas oleh Jasser Auda. Didalam fitur ini, menggali maqasid harus dikembalikan kepada teks utama (Al-Qur'an dan hadists), bukan kepada pendapat atau pemikiran para fakih. Dengan demikian, penerapan tujuan (*maqasid*) akan menjadi tolok ukur terhadap kebenaran suatu ijihad, tanpa mengaitkan dengan kecenderungan madzhab tertentu. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa tujuan dari hukum Islam adalah untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.¹¹⁷

Berdasarkan pemikirannya, Jasser Auda menghidupkan kembali maqasid syariah yang awalnya hanya sebatas kepada penjagaan dan pelestarian maqasid bertransformasi menjadi maqasid syariah yang bernuansa pengembangan dan pemuliaan hak-hak asasi.¹¹⁸

¹¹⁶ Qurotul Aini and Wildatus Sholehah, "Peran Taklik Talak Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan," *AL-FATTĀH: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2024): 43

¹¹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah (Pendekatan Sistem)*, 294-295.

¹¹⁸ Putra and Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," 55.

Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹¹⁹

Dalam fikih klasik dikenal sebagai taklik talak syarti, dimana talak yang digantungkan terhadap beberapa syarat, dimana dapat jatuh talak jika syarat-syarat yang digantungkan ada atau terwujud. Namun dalam konteks taklik talak yang berlaku di Indonesia taklik talak tidak langsung menyebabkan jatuhnya talak, melainkan harus tetap melalui proses sidang dan penetapan oleh pengadilan Agama.¹²⁰

Dalam kebermasudan (*maqasid*) taklik talak memiliki tujuan berupa perlindungan terhadap hak-hak istri, stabilitas keluarga dan keadilan dalam hubungan suami istri. Taklik talak sebagai salah satu instrumen penting didalam pernikahan yang didalamnya mengatur terkait dengan pemuliaan hak-hak perempuan dalam keluarga (*hifz nafs* dan *hifz al-ird*) dan juga

¹¹⁹ Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam

¹²⁰ Joni Reka Jaya et al., "Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan," *Jurnal At-Taahdzib* 10, no. 2 (2022): 28

dengan tetap memperhatikan hak-hak suami dalam memenuhi berbagai tanggung jawabnya.

Dari beberapa fitur diatas, dapat dilihat bahwa penekanan perlindungan atau penjagaan bukan lagi menjadi prioritas utama didalam maqashid, tetapi maqasid atau tujuan hukum dalam cara pandang yang lebih luas berupa pengembangan dan penguatan berbagai aspek yang lebih luas dan menyeluruh yang mengelilinginya.

Pemberlakuan taklik talak didalam pernikahan menjadi suatu hal yang sangat penting, hal ini berdasarkan kepada analisis fitur *openess* yang memandang hukum berdasarkan pada pandangan dunia modern dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan umat muslim, dalam hal ini adalah menempatkan posisi taklik talak sebagai salah satu instrumen kognitif yang menjadi jawaban atas isu keluarga yang semakin berkembang.

Taklik talak menjadi instrumen penting yang dapat melindungi terhadap terpenuhinya hak-hak istri dalam pernikahan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang suami, namun dengan tetap memperhatikan posisi suami sebagai manusia yang mungkin tidak dapat melaksanakn kewajibannya karena udzur *syar'i*.

Fitur lainnya, seperti interrelasi yang menegaskan bahwa terdapat keterkaitan antara beberapa kelompok dengan beberapa tujuan berbeda-beda yang terkandung didalamnya, antara tujuan

maqasid juz'iyah yang selaras dengan tujuan yang terkandung dalam *maqasid khassah* dan tujuan dari *maqasid ammah* yang terkandung dalam taklik talak, kemudian disempurnakan dengan fitur multidimensi yang memberikan gambaran terkait cakupan taklik talak yang menyeluruh menjadi beberapa *rank* dan *level* yang lebih luas dengan melihat taklik talak yang tidak hanya dari segi agama dan individu saja, tetapi menuju kepada dimensi sosial dengan cakupan level yang lebih luas juga.

Dengan demikian, meninjau kedudukan taklik talak melalui perspektif maqashid syariah yang berlandaskan beberapa fitur sistem di atas, dapat disimpulkan bahwa taklik talak bukan hanya sekadar diperbolehkan (*mubah*), taklik talak dapat menjadi sunnah jika melihat bagaimana maqasid syariah yang terkandung melalui beberapa pendekatan sistem oleh Jasser Auda yang didasarkan pada *world view* atau pandangan dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Kepala KUA Kecamatan Ambunten dan tokoh agama sepakat bahwa taklik talak bermanfaat dalam menjaga keharmonisan keluarga, memberi istri hak untuk mengajukan perceraian, serta mencegah suami bertindak sewenang-wenang. Sementara itu, pandangan masyarakat beragam sebagian mendukung karena melindungi istri, sementara lainnya menilai taklik talak tidak berpengaruh signifikan atau justru mengurangi kesakralan pernikahan dan lebih mengandalkan tradisi yang sudah ada yaitu *sasaton* dalam menjamin terhadap keharmonisan keluarga. Meski demikian, beberapa pendukungnya sendiri tidak menerapkannya dalam pernikahan mereka karena faktor tertentu.
2. Pendekatan sistem Jasser Auda dalam maqasid syariah terdiri dari enam fitur utama. Pertama, kognitif (*cognitif*), yang menegaskan bahwa taklik talak adalah hasil ijtihad ulama. Di Indonesia, taklik talak diatur dalam KHI dan KMA No. 99 Tahun 2013 sebagai perlindungan bagi istri, namun kurangnya pemahaman menyebabkan pergeseran makna taklik talak yang menyebabkan masyarakat tidak bersedia menggunakan taklik talak, padahal

jika ditelaah dengan baik, taklik talak dapat menjadi salah satu jawaban dari permasalahan keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Ambunten. Kedua, kemenyeluruhan (*wholeness*), yang melihat taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak istri dan keseimbangan rumah tangga, meskipun klausulnya perlu direvisi agar tidak menimbulkan ketimpangan bagi suami dalam melaksanakan taklik talak sebagai salah satu perjanjian. Ketiga, keterbukaan (*openess*), yang menegaskan bahwa hukum Islam harus menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga cakupan taklik talak perlu diperluas untuk mencakup kekerasan psikis dan seksual. Keempat, interrelasi (*interrelatedness*), yang menjelaskan bahwa taklik talak harus dianalisis dalam tiga tingkat maqasid yang saling memiliki keterkaitan: perlindungan istri dari nusyuznya suami dengan memberikan hak cerai bagi istri (*juz'iyah*), jaminan hak-hak istri (*khassah*), dan pembentukan keluarga harmonis (*'ammah*). Kelima, multidimensi (*multidimensionality*), yang menekankan bahwa taklik talak memiliki dimensi agama dan sosial sebagai perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Terakhir, kebermaksudan (*purposefulness*), yang menegaskan bahwa maqasid syariah harus merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Taklik talak berfungsi menjaga stabilitas keluarga dan menegakkan keadilan rumah tangga. Dengan pendekatan ini, taklik talak tidak hanya mubah, tetapi dapat bernilai sunnah karena mendukung keseimbangan hak dan tanggung jawab suami-istri.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran berikut ini:

1. Kepada masyarakat yang hendak menikah, harus lebih mempertimbangkan lagi secara matang keputusan yang telah diambil, tidak hanya menjadikan pernikahan sebagai salah satu bentuk legalitas atas hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi memikirkan bagaimana tanggung jawab masing-masing selama pernikahan.
2. KUA Kecamatan Ambunten diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mampu memberikan pemahaman masyarakat tentang taklik talak melalui sosialisasi bagi calon pengantin, agar taklik talak dipahami sebagai komitmen perlindungan hak perempuan dan penunjang keharmonisan keluarga, bukan sekadar formalitas.
3. Kepada penelitian selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi dasar atau referensi dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai sighat taklik talak, khususnya dalam perspektif maqashid syariah, agar nantinya dapat memunculkan kajian-kajian baru mengenai taklik talak yang dapat mendukung terhadap kemungkinan pembaharuan sighat taklik talak dimasa mendatang agar lebih sesuai dengan dinamika sosial dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhamad, dan Tutik Hamidah. "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021).
- Agusnadi, Irvan. "Analisis Mashlahat Tentang Taklik Thalak Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Dalam KHI Pasal 51." *Landard: Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis* 3, no. 2 (2024).
- Aini, Qurotul, dan Wildatus Sholehah. "Peran Taklik Talak Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan." *AL-FATTĀH: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2024).
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia (Fiqh Nikah Dan Kama Sutra Islami)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Asman. *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi*. Cet.1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Asriani, dan Abdul Wahid Haddade. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah (Pendekatan Sistem)*. Edited by Ahmad Baiquni. Translated by Rosidin and Ali Abd El-Mu'in. Cetakan 1. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar Dan Masa Iddah*. Damaskus: Darul Al-Fikr, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. VII. Jakarta: AMZAH, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. *Kecamatan Ambunten Dalam Angka*. Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2024.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syaitibi*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. 9th ed. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Busyro. *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Cetakan Ke. Jakarta Timur: KENCANA, 2019.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press. IV. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Tafsir Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. 1st ed. Jakarta Timur: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2008.
- Elvera, dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Edited by Edi S Mulyanta. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2021.
- Fadhil, Muhammad. "Pandangan Hakim Terkait Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Taklik Talak Di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No. 19/Pdt.G/20011/PA.Mdn)." *Suparyanto Dan Rosad (2015* 1, no. 2 (2022).
- Fadhli, Surya H, dan Yusticia putri. "Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023).
- Halimatussyadiah, Heni, Farid Dwi Andrian, Sulaeman, dan Qalbia. "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Psikologi Keluarga." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024).
- Hasan, Sudirman, dan Erfaniah Zuhriah. "Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian (Studi Di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020).
- Joni Reka Jaya, Ahmad Muklishin, Sulastri, Mufid Arsyad, dan Rakhmat. "Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan." *Jurnal At-Tahdzib* 10, no. 2 (2022).
- Kementerian Agama. *Kondisi Dan Kinerja Kantor Urusan Agama Di Jateng Dan Jatim: Hasil Studi Lapangan*. Edited by Mudjahirin Tohir. Pertama. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.
- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Maulana, Yuda. "Urgensi Dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2022).
- Miftahuljannah, Honey. *A - Z: Taaruf Khitbah, Nikah, & Talak Bagi Muslimah*. Edited by Anjelita Noverina. Jakarta: PT Grasindo, 2014.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021).
- Murti, Ari, dan Toufan Aldian Syah. "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam

- Memahami Maqasid Syariah.” *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021).
- Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, dan Deri Rizal. “Jasser Auda ’ s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024).
- Nikmah, Barokatun, dan Nurus Sa’adah. “Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua.” *Taujihat: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (2021).
- Nurmayati, Maya. “Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar.” Institut Ilmu Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2022.
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Putra, Muhammad Habib Adi, dan Umi Sumbulah. “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.” *EGALITA* 15, no. 1 (2020).
- Rico Khashogi, Luqman. “Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda.” *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022).
- Shalihah, Fatimah, dan Muhammad Miftah Irfan. “Jasser Auda’s Maqasid Sharia Application in the ’Iddah for Career Women.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022).
- Taman, Muslich, dan Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara “Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.”* Edited by Yasir. Cet. 1. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- . *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 5. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Wiguna, Alivermana. *Memahami Maqashid Al-Syariah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Yana, Karmila Fitri. “Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bag Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sadd Al-Dzariah.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Yuniria, Marice, Syahrial Dedi, dan Jumira Warlizasusi. "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022).

Zaprulkhan. *Rekonstruksi Pradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif*. Edited by Nuran Hasanah. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3526 /F.Sy.1/TL.01/12/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 05 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.
Jl. Raya Ambunten, Lebak, Ambunten Tengah, Kec. Ambunten, Kabupaten Sumenep,
Jawa Timur 69455

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rumanatul Jannah
NIM : 210201110108
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Kedudukan Sighat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga
Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2: Jawaban Surat Permohonan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMBUNTEN
JL. RAYA AMBUNTEN TENGAH AMBUNTEN TENGAH AMBUNTEN SUMENEP,
Telp -

Nomor : B-169 /kua.13.23.10/pw.01/08/2024
Lampiran : 1 BERKAS
Perihal : Konfirmasi Penerimaan Prapenelitian

Sumenep, 29 Agustus 2024

Kepada yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Menindak lanjuti permohonan mahasiswa bapak :

Nama : RUMANATUL JANNAH
NIM : 210201110108
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Urgensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah Asy-Syaitibi (Studi Kasus KUA Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep)

Untuk mengadakan pra research di kantor kami, maka kami menerima dengan tangan terbuka mahasiswa tersebut diatas untuk mengadakan pra penelitian di kantor kami .
Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Kepala,


MOH. AFIF

 Dokumen ini telah ditanda tangan secara elektronik.
Token : a1gzMQ


Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Table 6.8
Pedoman Wawancara

No	Informan/Narasumber	Pertanyaan
1.	Kepala KUA Kecamatan Ambunten	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pelaksanaan taklik talak di KUA Kecamatan Ambunten?2. Mengapa masyarakat tidak mau menggunakan taklik talak didalam pernikahan mereka?3. Menurut pandangan anda, apakah taklik talak memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keluarga harmonis?4. Bagaimana peran dan tugas KUA dalam memberikan pemahaman kepada para pasangan terkait dengan sighth taklik talak saat akad nikah?5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak KUA dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan taklik talak?6. Apakah dengan adanya taklik talak akan menjamin terhadap terciptanya keluarga harmonis?7. Menurut anda, bagaimana taklik talak dapat dioptimalkan untuk mendukung terciptanya keharmonisan keluarga?
2.	Tokoh Agama	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah anda mengetahui sighth taklik talak yang dibacakan setelah akad nikah selesai dilaksanakan?

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menurut pandangan anda, apakah taklik talak penting untuk diikrarkan? Mengapa? 3. Apakah dengan adanya sighth taklik talak tersebut dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga? 4. Menurut pandangan anda apakah dengan menggunakan taklik talak artinya ragu terhadap pernikahan yang akan dijalani?
3.	Mayarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda pernah mendengar kata “taklik talak” sebelumnya? 2. Dalam pandangan anda pribadi apa itu taklik talak? Apakah penting untuk diikrarkan? 3. Apakah dengan membacakan taklik talak sama dengan ragu dengan pernikahan dan menyumpah akan segera cerai? 4. Apakah anda pernah sebelumnya mendapatkan penjelasan tentang sighth taklik talak setelah akad nikah? 5. Apakah menurut anda dengan adanya sighth taklik talak tersebut dapat menjamin terhadap keharmonisan keluarga? 6. Apakah jika anda kembali ke masa dimana anda akan melangsungkan pernikahan, apakah anda bersedia jika mengaplikasikan sighth taklik talak ini? Mengapa?

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



Isi dari sigat taklik talak yang tertuang didalam akta nikah



Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.



Wawancara bersama Tokoh Agama di Kecamatan Ambunten



Wawancara bersama masyarakat yang menikah di KUA Kecamatan Ambunten



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rumanatul Jannah

NIM : 210101110108

Tempat Tanggal Lahir: 13 September 2002

Alamat : Jl. Raya Campor, Campor Barat, Kec. Ambunten Kab. Sumenep, Jawa Timur.

Nomor Telepon : 0877-4488-3332

Email : rmntljnnh13@gmail.com

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK Ahlusunnah wal Jamah (ASWAJ) Ambunten	2007-2009
2	SD	SDN Campor Barat 1	2009-2015
3	SMP/Mts	MTsN 1 Sumenep	2015-2018
4	SMA/MA	SMAN 1 Ambunten	2018-2021
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025